



**BUPATI GARUT  
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI GARUT  
NOMOR 189 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 89 TAHUN 2019 TENTANG  
RENCANA STRATEGIS KECAMATAN CIKAJANG TAHUN 2019-2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI GARUT,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Bupati Garut Nomor 89 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Kecamatan Cikajang Tahun 2019-2024;
- b. bahwa sehubungan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 89 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Kecamatan Cikajang Tahun 2019-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 5);
21. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 139 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 139);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 89 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA STRATEGIS KECAMATAN CIKAJANG TAHUN 2019-2024.**

**Pasal I**

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Garut Nomor 89 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Kecamatan Cikajang Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 89) diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

**Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut  
pada tanggal 24 - 11 - 2021**

**B U P A T I G A R U T,**

**t t d**

**RUDY GUNAWAN**

**Diundangkan di Garut  
pada tanggal 24 - 11 - 2021**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,**

**t t d**

**N U R D I N Y A N A**

**BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT  
TAHUN 2021 NOMOR 189**

Mengetahui  
Sesuai dengan aslinya  
a.n. SEKRETARIS DAERAH,  
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA,  
u.b.

**LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI GARUT  
NOMOR 189 TAHUN 2021  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
BUPATI GARUT NOMOR 89  
TAHUN 2019 TENTANG RENCANA  
STRATEGIS KECAMATAN CIKAJANG  
TAHUN 2019-2024**

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

**1.1. Latar Belakang**

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mengatur satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara di tingkat pusat dan daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing melalui pengintegrasian rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah untuk mencapai pemenuhan hak-hak dasar masyarakat sesuai dengan urusan dan kewenangan pemerintah daerah.

Berdasarkan ketentuan pasal 264 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Karya, Daerah diharuskan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah paling lambat 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik. Kepala Daerah telah melaksanakan kewajibannya untuk menyusun dokumen RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 dan telah ditetapkan pada tanggal 22 Juli 2019 sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan pelaksanaan tahap keempat pembangunan jangka menengah pada periode Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025.



Dalam perjalanannya, setelah RPJMD Kabupaten Garut ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019, telah terbit beberapa kebijakan nasional maupun perkembangan keadaan daerah yang mempengaruhi perencanaan pembangunan daerah. Kebijakan untuk melakukan perubahan RPJMD diambil oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Garut, disebabkan telah memenuhi syarat untuk melakukan perubahan RPJMD sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 264 ayat (5), yang menyatakan bahwa RPJMD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Lebih lanjut, perubahan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019–2024 memenuhi poin 3 pada Pasal 342 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila :

- a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri ini;
- b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Menteri ini; dan
- c. terjadi perubahan yang mendasar.

Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada Pasal 342 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, mencakup terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

**Perubahan mendasar** yang mempengaruhi substansi RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019–2024 meliputi :

- a. Adanya **perubahan kebijakan nasional** berupa peraturan perundang-undangan yang ruang lingkupnya berkaitan dengan hal-hal perencanaan dan keuangan daerah serta penyelenggaraan pemerintahan daerah, maupun peraturan perundang-undangan yang menguatkan perlunya dilakukan perubahan RPJMD, diantaranya :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 18);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara RI Tahun 2020 Nomor 288);
- b. Terjadinya **kejadian luar biasa wabah pandemi COVID-19** yang telah ditetapkan sebagai bencana Nasional. Sejak ditetapkannya sebagai pandemi, pertambahan kasus positif di Indonesia maupun Kabupaten Garut menunjukkan perkembangan meningkat, dengan

terjadinya peningkatan jumlah kasus positif dan persebaran semakin meluas. Hal ini memberikan dampak yang sangat besar terhadap berbagai sektor termasuk dalam pelaksanaan dan penganggaran pembangunan daerah.

Dari penjelasan di atas tentu saja hal hal tersebut menjadi *acuan Perangkat daerah untuk menyesuaikan dalam dokumen perubahan renstra*. Adapun **ruang lingkup perubahan** pada Renstra Kecamatan Cikajang Kabupaten Garut Tahun 2019–2024 meliputi :

- a. Penyesuaian dan penyelarasan Perubahan Renstra terhadap arah serta prioritas pembangunan Daerah pada perubahan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024;
- b. Penyesuaian struktur APBD baik pada komponen Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- c. Penyesuaian klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah disusun secara sistematis dalam rangka mendukung SIPD sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah yang mewajibkan kepada seluruh pemerintah daerah agar menggunakan sistem pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah dan informasi pemerintah daerah lainnya secara nasional yang terintegrasi dan saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.;
- d. Penyesuaian indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor



- 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang mengatur tata cara, dan sistematika penyusunan laporan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta indikator kinerja makro dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- e. Penyesuaian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renstra (meliputi reviu isu, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, prioritas, tema, indikator, pagu indikatif dan target kinerja);
  - f. Penyelarasan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Garut dengan kebijakan pengembangan wilayah.

Perubahan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019–2024 akan menjadi dasar penyusunan RKPD Tahun 2022, Tahun 2023 dan 2024, serta Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019-2024. Selanjutnya, RKPD akan menjadi dasar bagi penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2022, Tahun Anggaran 2023, dan Tahun Anggaran 2024. Dengan demikian, tercipta keselarasan antara perencanaan strategik di Perubahan RPJMD dengan perencanaan di *perubahan Renstra Kecamatan* sebagai bagian dari Perangkat Daerah dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah Pemerintah Daerah Kabupaten Garut.

Dalam proses penyusunan Perubahan Renstra dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan dan dilakukan melalui pendekatan sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maupun Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu :

- 1) **Pendekatan teknokratis**, menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah;
- 2) **Pendekatan partisipatif**, dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan;
- 3) **Pendekatan politis**, dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan



pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD;

- 4) **Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas**, merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari desa, kecamatan, Daerah kabupaten, Daerah provinsi, hingga Nasional.

Penyusunan Perubahan Renstra sama halnya dengan Penyusunan Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024 dilakukan menggunakan **pendekatan berbasis kinerja yang berorientasi pada hasil** (*money follow program*), dan pendekatan substansi secara Holistik-Tematik, Integratif dan Spasial, yaitu:

- 1) **Pendekatan holistik-tematik**, dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya;
- 2) **Pendekatan integratif**, dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan Daerah;
- 3) **Pendekatan spasial**, dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

Penyusunan Perubahan Renstra dilakukan berbasis pada penerapan *e-planning* melalui Sistem Informasi Pembangunan Daerah. Kecamatan Cikajang melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan Bappeda dan pemangku kepentingan dalam penyusunan Perubahan Renstra. Perubahan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 disusun secara berkesinambungan mencakup tahapan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, perumusan rancangan akhir, dan penetapan. Perumusan rancangan akhir Perubahan Renstra Perangkat Daerah dilakukan untuk mempertajam strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan Perangkat Daerah berdasarkan strategi, arah kebijakan, program pembangunan Daerah yang ditetapkan.

## 1.2 Landasan Hukum

Penyusunan RENSTRA Perubahan tahun 2019-2024 didasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- 1.2.1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
- 1.2.2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
- 1.2.3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020



tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

- 1.2.4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
- 1.2.5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 1.2.6 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
- 1.2.7 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6573);
- 1.2.8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran



- Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 1.2.9 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
- 1.2.10 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
- 1.2.11 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 1.2.12 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 1.2.13 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- 1.2.14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana



Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

- 1.2.15 Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);
- 1.2.16 Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 1);
- 1.2.17 Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
- 1.2.18 Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
- 1.2.19 Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9);
- 1.2.20 Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah



Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 5);

- 1.2.21 Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 139 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 139);

## **1.2. Maksud dan Tujuan**

Maksud dari penyusunan Perubahan Renstra Kecamatan Cikajang Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 adalah memberikan arah kebijakan pembangunan jangka menengah Kabupaten Garut lima tahun kedepan secara holistik tematik, integratif dan berbasis spasial berdasarkan capaian pembangunan, permasalahan dan isu strategis perangkat daerah serta kemampuan keuangan Daerah dan sebagai pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Garut Tahun 2019-2024.

Tujuan penyusunan Perubahan Renstra Kecamatan Cikajang Kabupaten Garut Tahun 2019-2024, yaitu:

1. Menjabarkan visi dan misi Kepala daerah ke dalam tujuan, sasaran, dan indikator kinerja perangkat daerah selama 5 (lima) tahun ke depan, sehingga rencana pembangunan daerah yang telah ditetapkan dapat terwujud;
2. Menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program pembangunan selama kurun waktu 2019-2024;



3. Mewujudkan keseimbangan lingkungan, sosial, dan ekonomi dalam pembangunan yang berkelanjutan;
4. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan daerah;
5. Mewujudkan penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan;
6. Menjadi alat atau instrumen mengukur tingkat pencapaian kinerja kepala satuan Perangkat Daerah selama 5 tahun.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Mengacu kepada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Perubahan Renstra Kecamatan Cikajang Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 disusun dalam 8 (delapan) Bab, dengan sistematika sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN** bab ini memuat :

- 1.1 Latar Belakang,
- 1.2 Landasan Hukum,
- 1.3 Maksud dan Tujuan, dan
- 1.4 Sistematika Penulisan Perubahan Renstra.

#### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH,** Bab ini memuat :

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi,
- 2.2 Sumber Daya,
- 2.3 Kinerja Pelayanan Serta
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Cikajang Kabupaten Garut.

#### **BAB III PERMALASAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH,** Bab ini memuat:

- 3.1 Mengidentifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas



dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Cikajang Kabupaten Garut,

3.2 Telaahan Visi, Misi Dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih,

3.3 Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, dan Renstra Provinsi Jawa Barat,

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Garut, telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) serta

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis Kecamatan Cikajang Kabupaten Garut.

**BAB IV TUJUAN DAN SASARAN,** Memuat tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Cikajang Kabupaten Garut.

**BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN,** Memuat strategi dan arah kebijakan Kecamatan Cikajang Kabupaten Garut dalam lima tahun mendatang.

**BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN,** Memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

**BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN,** memuat indikator kinerja Kecamatan Cikajang Kabupaten Garut yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah.

#### **BAB VIII PENUTUP**

Bab ini memuat kaidah pelaksanaan Perubahan Renstra dan pedoman transisi pada saat Renstra Kecamatan Cikajang ini berakhir, untuk menjamin keberlanjutan perencanaan pembangunan daerah.



## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Dalam kedudukan dan fungsinya pemerintah kecamatan memiliki posisi yang sangat penting karena keberhasilan tugas Pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, perekonomian, kemasyarakatan, ketentraman dan ketertiban serta mengembangkan potensi wilayah sangat ditunjang oleh keberadaan pemerintah kecamatan, untuk itu tantangan yang harus dijawab adalah bagaimana mewujudkan Pemerintah Kecamatan yang berwibawa dan mampu memberikan pelayanan serta memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin berkembang.

Memenuhi maksud tersebut, kiranya upaya untuk memperkuat Pemerintah Kecamatan maka dikeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut, yang dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 139 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut, serta Peraturan Bupati Garut Nomor 111 Tahun 2020 tentang Tugas Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Garut, yang dilandasi oleh Peraturan Bupati Garut Nomor 254 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Garut Nomor 102 Tahun 2014 tentang Pelimpahan sebagian Wewenang Bupati kepada Camat. Melalui urusan tersebut, Pemerintah Kecamatan Cikajang berupaya meningkatkan kemampuan pelayanan yang profesional, efektif, efisien, akuntabel dan transparan, dengan meningkatkan perbaikan proses mekanisme perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan dan evaluasi serta mengharapkan kiranya Pemerintah Kabupaten segera menyusun berbagai kebijakan, yang menunjang pada kelancaran pelaksanaan tugas pelimpahan sebagian urusan yang diberikan



Kabupaten Garut kepada Camat dan Kepala Desa agar mempercepat proses pelayanan kepada masyarakat.

Konsekwensi logis dari pelimpahan sebagian urusan Bupati Garut yang harus dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat, tokoh masyarakat, LSM dan kalangan dunia usaha dalam proses perencanaan untuk memberi masukan, menyalurkan aspirasi dan partisipasi dalam pengambilan keputusan.

## **2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

### **2.1.1. Tugas dan Fungsi**

Berdasarkan Peraturan Bupati Garut Nomor 111 Tahun 2020 Tentang Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Garut, bahwa :

#### **Tugas Pokok :**

a. Camat

Camat mempunyai tugas memimpin, merumuskan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik serta pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan meliputi pemerintahan, kesejahteraan masyarakat, pemberdayaan masyarakat dan desa, ketenteraman dan ketertiban umum serta pelayanan

b. Sekretaris Kecamatan

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat, mempunyai tugas merumuskan rencana kerja kesekretariatan yang meliputi pelayanan umum, kepegawaian, keuangan serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

c. Sub Bagian Umum, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Subbagian Umum, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris, mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, kehumasan dan keprotokolan, penyiapan kebutuhan pegawai, pembinaan dan pengembangan pegawai serta administrasi kepegawaian lainnya serta menyusun dan melaksanakan koordinasi



dalam pengumpulan dan pengolahan data perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

d. Sub Bagian Keuangan dan BMD

Subbagian Keuangan dan Barang milik daerah dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris, mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah.

e. Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat, mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja seksi pemerintahan.

f. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat, mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

g. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab secara administratif kepada Camat dan secara teknis operasional bertanggungjawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja melalui Camat, mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja seksi ketenteraman dan ketertiban umum.

h. Seksi Pelayanan

Seksi Pelayanan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat, mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja seksi pelayanan.

i. Seksi Kesejahteraan Rakyat

Seksi Kesejahteraan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat,



mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi Kesejahteraan Masyarakat.

### **Fungsi**

#### a. Camat

1. perumusan, pengaturan, pengkoordinasian, pembinaan dan pelaksanaan kebijakan umum dan teknis operasional bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Masyarakat, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, ketenteraman dan ketertiban umum serta pelayanan;
2. penyelenggaraan pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan tugas bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Masyarakat, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, ketenteraman dan ketertiban umum serta pelayanan;
3. penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
4. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Kecamatan.

#### b. Sekretaris Kecamatan

1. penyusunan rencana kerja kesekretariatan;
2. pengumpulan, pengolahan usulan program dan kegiatan;
3. penyelenggaraan tugas-tugas kesekretariatan;
4. penyelenggaraan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan kesekretariatan meliputi pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, humas, protokol, perlengkapan, rumah tangga dinas dan administrasi kepegawaian, melaksanakan penatausahaan keuangan, barang milik daerah serta urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
5. penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
6. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja sekretariat.



c. Sub Bagian Umum, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

1. penyusunan bahan pelayanan umum dan kepegawaian, kelembagaan dan ketatalaksanaan serta bahan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
2. pelaksanaan pelayanan administrasi urusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, kehumasan, keprotokolan, rumah tangga kedinasan dan administrasi kepegawaian serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
3. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
4. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja subbagian umum, perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

d. Sub Bagian Keuangan dan BMD

1. penyusunan bahan rencana anggaran Dinas;
2. pelaksanaan teknis administrasi pengelolaan keuangan dan barang milik daerah Dinas;
3. pelaksanaan penyusunan laporan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah Dinas;
4. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
5. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Subbagian Keuangan.

e. Seksi Pemerintahan

1. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional seksi pemerintahan;
2. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja seksi pemerintahan;
3. pengumpulan dan pengolahan data seksi pemerintahan;
4. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
5. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja seksi pemerintahan.



f. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional seksi pemberdayaan masyarakat dan desa;
2. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja seksi pemberdayaan masyarakat dan desa;
3. pengumpulan dan pengolahan data seksi pemberdayaan masyarakat dan desa;
4. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugasnya; dan
5. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja seksi pemberdayaan masyarakat dan desa.

g. Seksi Pelayanan

1. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Pelayanan;
2. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Pelayanan;
3. pengumpulan dan pengolahan data Seksi Pelayanan;
4. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugasnya; dan
5. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi Pelayanan.

h. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

1. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional seksi ketenteraman dan ketertiban umum;
2. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja seksi ketenteraman dan ketertiban umum
3. pengumpulan dan pengolahan data seksi ketenteraman dan ketertiban umum;
4. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugasnya;



5. pelaksanaan tugas tambahan ex-officio Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum pada Kecamatan sebagai Kepala Satuan Unit Pelaksana Polisi Pamong Praja; dan
6. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja seksi ketenteraman dan ketertiban umum.

i. Seksi Kesejahteraan Rakyat

1. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional seksi kesejahteraan masyarakat;
2. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja seksi kesejahteraan masyarakat;
3. pengumpulan dan pengolahan data seksi kesmas;
4. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugasnya; dan
5. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja seksi kesejahteraan masyarakat

### **2.1.2 Struktur Organisasi Kecamatan Cikajang**


Berdasarkan Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat daerah kabupaten Garut, Struktur Organisasi Kecamatan Cikajang Kabupaten Garut sebagai berikut:

- a. Camat;
- b. Sekretaris Kecamatan, membawahkan:
  1. Subbagian Umum, Evaluasi dan Pelaporan; dan
  2. Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah.
- c. Seksi, terdiri dari:
  1. Seksi Pemerintahan;
  2. Seksi Kesejahteraan Masyarakat;
  3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa;
  4. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban; dan
  5. Seksi Pelayanan.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan struktur organisasi Kecamatan Cikajang adalah sebagai berikut :




**STRUKTUR ORGANISASI  
PEMERINTAH KECAMATAN CIKAJANG**



- Perda Kab. Garut No. 9 Tahun 2016
- Perbup Garut No. 27 Tahun 2016

**STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH KECAMATAN CIKAJANG  
PERBUP NO.27 TAHUN 2016**



## 2.2 Sumber Daya Kecamatan Cikajang

### 2.2.1 Sumber Daya Manusia

Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Cikajang memiliki pegawai sebanyak 22 orang. Rincian pegawai berdasarkan Eselon Jabatan dan Unit Kerja di lingkungan Kecamatan Cikajang, sebagaimana tabel di bawah ini:

**Tabel 2.1**  
**Keadaan Pegawai Kecamatan Cikajang**

No	Status	Jumlah
1	Pegawai Negeri Sipil ( PNS )	12
2	Tenaga kerja Kontrak ( TKK )	4
3	Tenaga Kerja Sukarelawan (TKS)	4

**Tabel 2.2**  
**Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Jabatan**

No	Eselonering	L	P	Jumlah
1	Eselon III.a	1	-	1
2	Eselon III.b	1	-	1
3	Eselon IV.a	5	-	5
4	Eselon IV.b	2	-	2

**Tabel 2.3**  
**Komposisi Pegawai Kecamatan Cikajang**  
**Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No	Pendidikan	PNS	TKK	TKS	Jumlah
1	S.3	-	-	-	-
2	S2	3			3
3	S1	9	3		12
4	DIII/DIV	-	-	-	-
5	DI/DII	-	-	-	-
6	SLTA	2	1	1	4
7	SLTP	-	-	-	-
8	SD	-	-	-	-
Jumlah Total		14	4	1	19



**Tabel 2.4**  
**Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Pangkat**

No	Pangkat/Gol	Jumlah
1	Golongan IV	2 Orang
2	Golongan III	9 Orang
3	Golongan II	1 Orang
4	Golongan I	Orang
Jumlah		12 Orang

**Tabel 2.5**  
**Jumlah Pegawai yang Telah Mengikuti Diklat Penjurusan**

No	Diklat Penjurusan	Jumlah
1	PIM II / SPAMEN	- Orang
2	PIM III/ SPAMA	2 Orang
3	PIM IV / ADUM / ADUMLA	4 Orang
Jumlah		6 Orang

### 2.2.2 Sarana dan Prasarana

Dalam mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan dan operasional, disamping harus didukung oleh SDM yang memadai, juga harus didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai pula yakni berupa bangunan gedung Kantor Camat Cikajang diatas tanah seluas  $\pm$  4020 m<sup>2</sup> dilengkapi dengan sarana dan prasarana sebagai berikut:

**Tabel 2.6**  
**Sarana dan Prasarana Kerja**

No	Jenis Barang Inventaris	Jumlah	Kondisi
1	Kendaraan Roda Empat	1	Baik
2	Kendaraan Roda dua	8	Baik



3	Meja	21	Baik
4	Kursi	79	Baik
5	Filling Kabinet	6	Baik
6	Almari Besi	5	Baik
7	Personal Computer	6	Baik/Rusak
8	Laptop	5	Baik/Rusak
9	Printer	4	Baik/Rusak
10	Brankas	1	Baik
11	Rak Arsip	2	Baik
12	Proyektor	1	Baik
13	Televisi	2	Baik
14	Podium	1	Baik
15	Finger Print	1	Baik
16	Kamera Digital	1	Baik
17	Peta	1	Baik
18	Wireless	1	Baik
19	Genset	1	Rusak
20	Mesin Potong Rumput	1	Rusak
21	White Board	3	Baik

### 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan kecamatan erat kaitannya dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan sebagaimana diatur pada Pasal 9 Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut.

Tahun 2019 merupakan akhir masa RPJMD 2014-2019 dari kepemimpinan bupati sebelumnya. Selama masa itu kinerja pelayanan Kecamatan Cikajang mengacu pada tujuan dan sasaran sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD.

Selama pelaksanaan RPJMD 2014-2019, pada umumnya penyelenggaraan dan pengendalian tugas umum pemerintahan, perencanaan pembangunan daerah serta pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan Cikajang mengalami peningkatan, meliputi :

1. Dari segi pelayanan publik dengan mengacu kepada Standar Pelayanan Minimal (SPM) berdasarkan Standar Operasional



Prosedur (SOP) masing-masing bidang pelayanan kepada masyarakat, dengan segala keterbatasan sarana dan prasarana pelayanan terhadap masyarakat dapat dilaksanakan dengan cepat, tepat dan prima. Dengan demikian meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat.

2. Terpenuhinya dokumen laporan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas
3. Meningkatnya Cakupan pegawai yang mengisi daftar hadir sehingga tercapainya disiplin pegawai.
4. Meningkatnya pegawai yang memakai seragam dengan kelengkapannya sehingga tercapai disiplin pegawai.
5. Meningkatnya Cakupan pegawai yang terampil dalam melaksanakan pelayanan publik untuk terwujudnya pelayanan yang prima.
6. Perencanaan pembangunan yang bersifat partisipatif yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan, hal ini dapat dilihat dari indikator output maupun outcome dokumen perencanaan yang dihasilkan dari agenda Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Desa dan Kecamatan dari tahun ke tahun secara kualitatif dan kuantitatif meningkat sehingga Tersusunlah Rencana Pembangunan Tahunan Kecamatan (RPTK), meskipun dalam realitanya tidak semua usulan perencanaan pembangunan bisa direalissasikan hal ini berkaitan dengan skala prioritas dan keterbatasan dana pemerintah, namun demikian pembangunan bisa dilaksanakan dengan lebih baik karena perencanaan yang matang.

Adapun tingkat capaian kinerja Kecamatan Cikajang Kabupaten Garut dapat disajikan pada Tabel T-C.23 dan T-C.24 adalah sebagai berikut :



**Tabel 2.7 (T-C. 23)**

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Cikajang**

**(Sebelum Perubahan)**

No	Indikator Kinerja sesuai tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (%)	Target (Norma, Standar, Prosedur, Kriteria) NSPK	Target IKK	Target IKU	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat				B (80)	B (82)	B (84)	B (86)	B (90)	B (80)	B (82)	B (84)	B (86)	B (90)	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Desa yang berkinerja baik				80%	82%	85%	87%	90%	80%	82%	85%	87%	90%	100%	100%	100%	100%	100%

Catatan : Setelah penyajian Tabel T-C.23, interpretasi sekurang-kurangnya mengemukakan ada/ tidaknya kesenjangan/ gap pelayanan, pada pelayanan mana saja target telah tercapai, faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan pelayanan ini lalu pada pelayanan mana saja target belum tercapai serta faktor yang mempengaruhi belum berhasilnya pelayanan tersebut. Hasil interpretasi ini ditujukan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari kinerja pelayanan periode sebelumnya.



**Tabel 2.7 (T-C. 23)**

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Cikajang**

**(Sesudah Perubahan)**

No	Indikator Kinerja sesuai tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (%)	Target (Norma, Standar, Prosedur, Kriteria) NSPK	Target IKK	Target IKU	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Indek Kepuasan Masyarakat (SKM)				B (80)	B (82)	B (84)	B (86)	B (90)	B (80)	B (82)	B (84)	B (86)	B (90)	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Desa yang berkinerja baik				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Nilai Sakip Kecamatan				C	C	CC	B	BB	C	C	CC	B	BB	100%	100%	100%	100%	100%

Catatan : Setelah penyajian Tabel T-C.23, interpretasi sekurang-kurangnya mengemukakan ada/ tidaknya kesenjangan/ gap pelayanan, pada pelayanan mana saja target telah tercapai, faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan pelayanan ini lalu pada pelayanan mana saja target belum tercapai serta faktor yang mempengaruhi belum berhasilnya pelayanan tersebut. Hasil interpretasi ini ditujukan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari kinerja pelayanan periode sebelumnya.



**Tabel 2.7 (T-C. 24)**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2019-2024**  
**Kecamatan Cikajang Kabupaten Garut**

**(Sebelum Perubahan)**

Uraian (Program)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1. Program Pelayanan Administrasi Terpadu	48.530.000	77.750.000	78.350.000	78.350.000	78.350.000	48.530.000	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	-	-
2. Program Pelayanan administrasi perkantoran	253.313.200	280.997.200	280.997.200	280.997.200	300.997.200	217.952.000	-	-	-	-	86%	-	-	-	-	-	-
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur		38.750.000	8.750.000	8.750.000	8.750.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Program Perencanaan dan Pelaporan Keuangan	8.365.000	8.775.000	8.775.000	8.775.000	9.255.000	8.365.000	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	-	-
6. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	192.585.000	247.042.000	991.843.600	91.870.000	136.370.000	192.585.000	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	-	-
7. Program Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	318.767.000	665.099.000	649.824.000	675.290.000	650.490.000	193.092.000	-	-	-	-	61%						
Total	821,560,200	1,323,413,200	2,023,539,800	1,149,032,200	1,189,212,200		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Catatan : Setelah penyajian Tabel T-C.24, interpretasi sekurang-kurangnya mengemukakan pada tahun mana saja rasio antara realisasi dan anggaran dapat dikatakan baik atau kurang baik, pada perihal mana yang baik atau kurang baik, dan selanjutnya mengemukakan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pelayanan Perangkat Daerah.



**Tabel T-C.24.**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2019-2024**  
**Kecamatan Cikajang Kabupaten Garut**

**(Sesudah Perubahan)**

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1.856.687.820	4.133.593.661	3.348.131.517	2.516.890.839	-	1.856.687.820	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	-
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		369.253.000	318.127.000	548.627.000	269.327.000	-	369.253.000	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	-
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa		36.591.100	79.611.000	79.611.000	79.611.000	-	36.591.100	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	-
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum		27.181.000	40.240.000	90.240.000	42.240.000	-	27.181.000	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	-
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		200.000.000	208.000.000	208.000.000	208.000.000	-	200.000.000	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	-
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		14.400.000	36.733.000	36.733.000	36.733.000	-	14.400.000	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	-
<b>Total</b>		<b>2,504,112,920</b>	<b>4,816,304,661</b>	<b>4,311,342,517</b>	<b>3,152,801,839</b>	<b>-</b>	<b>2,504,112,920</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>100%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Catatan : Setelah penyajian Tabel T-C.24, interpretasi sekurang-kurangnya mengemukakan pada tahun mana saja rasio antara realisasi dan anggaran dapat dikatakan baik atau kurang baik, pada perihal mana yang baik atau kurang baik, dan selanjutnya mengemukakan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pelayanan Perangkat Daerah.



Berdasarkan Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut dan Peraturan Bupati Garut Nomor 111 Tahun 2020 Tentang Fungsi dan Tata kerja Kecamatan, mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat yang diatur dalam Peraturan Bupati Garut Nomor 254 Tahun 2015 atas Perubahan Peraturan Bupati Nomor 102 Tahun 2014 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat.

Melalui urusan tersebut, Pemerintah Kecamatan Cikajang berupaya meningkatkan kemampuan pelayanan yang profesional, efektif, efisien, akuntabel dan transparan, dengan meningkatkan perbaikan proses mekanisme perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan dan evaluasi serta mengharapkan kiranya Pemerintah segera menyusun berbagai kebijakan, yang menunjang pada kelancaran pelaksanaan tugas pelimpahan sebagian urusan yang diberikan Bupati Garut kepada Camat agar mempercepat proses pelayanan kepada masyarakat.

Kecamatan Cikajang merupakan salah satu Kecamatan yang terletak di wilayah Kabupaten Garut yang dipimpin oleh seorang Camat dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Oleh karena itu, Camat berkedudukan sebagai koordinator yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pemerintahan di wilayah kerjanya.

#### **2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah**

Tantangan yang dihadapi kondisi saat ini dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, ekonomi dan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, pendidikan dan ketentuan serta sosial dan kesejahteraan rakyat yang belum secara signifikan disebabkan adanya beberapa tantangan dan permasalahan pokok antara lain:

1. Pergeseran status dan kedudukan camat dari kepala wilayah sebagaimana Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 menjadi perangkat daerah sebagaimana Undang Undang nomor 23 tahun



2014 dan Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2018 telah mengurangi bahkan menghilangkan sebagian besar otoritas Camat, otoritas Camat saat ini berkisar pada fungsi-fungsi pelayanan yang berasal dari pelimpahan wewenang dari Bupati;

2. Masih rendahnya kualitas sumberdaya aparatur kecamatan baik dari segi pendidikan maupun keahlian sehingga ada kesan pegawai kecamatan adalah pegawai kelas 2 dengan kemampuan di bawah dinas tingkat kabupaten;
3. Menurunnya kepercayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sehingga dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan;
4. Kurangnya dukungan dari dinas/ instansi dalam pembangunan sehingga menyebabkan tidak maksimalnya kinerja dihasilkan;
5. Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi **Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)** dalam menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional.

Pemerintahan, ekonomi dan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, pendidikan dan ketentuan serta sosial dan kesejahteraan rakyat ke depan ditujukan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis pelayanan kepada masyarakat melalui peningkatan kinerja instansi kecamatan menuju pelayanan prima dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan dimasa Pandemi *Corona Virus Dease 2019 (Covid-19)* yang sampai saat ini masih mewabah.

Dalam kurun waktu lima tahun kedepan, dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi yang dimiliki, Kecamatan diharapkan dapat lebih responsif, kreatif dan inovatif agar mampu menjawab perubahan lingkungan dan tantangan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan, ekonomi dan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, pendidikan dan ketentuan serta sosial dan kesejahteraan rakyat yang berkualitas dengan mengedepankan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal dan prima setelah selesainya musim *Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.



Untuk mewujudkan harapan tersebut, maka peluang yang ada antara lain adalah :

- a) Meningkatnya kualitas dan kapasitas Sumber Daya Aparatur kecamatan terhadap penguasaan keahlian (*skill*) administratif maupun fungsional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi kecamatan;
- b) Proses dan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di tingkat kecamatan berjalan tepat waktu sesuai dengan rencana kegiatan yang telah ditetapkan;
- c) Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- d) Meningkatnya koordinasi diantara instansi sektor kecamatan maupun dengan SKPD tingkat kabupaten;
- e) Meningkatnya kapasitas kelembagaan sebagai SKPD dengan didukung oleh kebijakan dan penganggaran dengan harapan dapat meningkatkan efektivitas penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi kecamatan;
- f) Optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya melalui penguasaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi

Faktor-faktor kunci keberhasilan (*Critical Succes Factors*) merupakan faktor yang penting dalam penetapan keberhasilan Kantor Kecamatan Cikajang. Hal ini disebabkan faktor-faktor kunci keberhasilan tersebut menjadi landasan organisasi dalam menetapkan tujuan, sasaran dan aktivitas kegiatan sehingga lebih menghemat waktu, biaya dan tenaga. Untuk menentukan faktor-faktor penentu keberhasilan ini melalui tahap-tahap yang harus dilakukan sebagai berikut :

#### **a. Refleksi Organisasi**

Refleksi organisasi adalah tindakan yang dilakukan untuk mendapatkan Analisis Lingkungan Internal (ALI) dan Analisa Lingkungan External (ALE). Untuk itu Kecamatan Cikajang perlu mengetahui kondisi-kondisi elemen internal organisasi yang sifatnya controllable (dapat dikuasai) yang berguna untuk mengetahui faktor kekuatan dan kelemahan organisasi serta mengenal kondisi-kondisi



elemen external organisasi yang sifatnya uncontrollable (yang relatif kurang dikuasai) yang berguna untuk mengetahui faktor peluang dan ancaman dengan menggunakan pendekatan analisis *Strengths* (kekuatan), *Weaknesses* (kelemahan) *Opportunities* (peluang) dan *Threats* (ancaman) atau disingkat dengan analisis SWOT. Analisis SWOT ini dimaksudkan untuk menentukan tingkat urgensi dan dampak potensial serta skala prioritasnya. Dengan pencermatan (scanning) terhadap lingkungan organisasi dapat diidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman Kantor Kecamatan Cikajang seperti tabel berikut :

### Analisis SWOT

<b>Kekuatan ( Strengths )</b>	<b>Kelemahan ( Weaknesses )</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah pegawai yang memadai</li> <li>2. Sebagai SKPD memiliki sebagian kewenangan Bupati</li> <li>3. Uraian tugas yang jelas</li> <li>4. Adanya pedoman dan juknis</li> <li>5. Kesadaran akan Tupoksi masing-masing</li> <li>6. Memiliki 12 Desa</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualitas SDM kurang</li> <li>2. Minimnya alokasi anggaran</li> <li>3. Sarana prasarana kantor kurang memadai</li> <li>4. Motivasi kerja pegawai kurang (naik turun)</li> <li>5. Rendahnya kinerja sebagian aparat pemerintah Kecamatan dan Desa</li> </ol>
<b>Peluang ( Opportunities )</b>	<b>Ancaman ( Threats )</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU No. 23 Tahun 2014.</li> <li>2. Adanya Kebijakan Pemerintah Kabupaten yang mendukung pemberdayaan kecamatan</li> <li>3. Janji kampanye Bupati dan Wakil Bupati Terpilih.</li> <li>4. Adanya peran swasta dalam pembangunan daerah</li> <li>5. Kemajuan teknologi</li> <li>6. Potensi SDA yang belum tergali</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kondisi geografis dan demografis (jumlah penduduk) yang besar</li> <li>2. Prilaku masyarakat belum mendukung program</li> <li>3. Masih tingginya keluarga miskin</li> <li>4. Daerah rawan banjir dan longsor</li> <li>5. Rendahnya kualitas dan kinerja sebagian aparat pemerintah Kecamatan dan Desa</li> </ol>

Maka dari itu guna mencapai visi dan misi organisasi strategi yang sesuai adalah strategi agresive artinya organisasi harus lebih produktif dalam melaksanakan ativitasnya, oleh karena itu diperlukan kekuatan yang cukup besar untuk menangkap peluang yang belum sepenuhnya tergali dan terkelola.

## **b. Penentuan Isu Strategis**

Tahap berikutnya berdasarkan ALI dan ALE tersebut ditentukan strategi yang tepat untuk menjadi critical succes faktor dengan membagi kedalam 4 strategi dengan mempertimbangkan posisi Kantor Kecamatan Cikajang yang dalam uraian diatas lebih cocok menerapkan strategi aggresive, adapun strategi tersebut adalah sebagai berikut :

### **a) Strategi SO (mengoptimalkan kekuatan untuk menangkap peluang)**

1. Memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada untuk memberikan pelayanan dan mendukung tugas pokok dan fungsi dan pogram Bupati;
2. Memanfaatkan/menerapkan kemajuan teknologi;
3. Mengoptimalkan fungsi pegawai yang ada untuk melaksanakan Tupoksi;
4. Menggunakan pedoman dan juknis menjadi kebijakan pemerintah Kabupaten;
5. Memanfaatkan uraian tugas/kewenangan yang jelas untuk mendukung kebijakan pemma dan otonomi daerah;
6. Memanfaatkan peran swasta untuk melengkapi sarana dan prasarana serta menggali potensi SDA yang ada;
7. Mengembangkan kemampuan pegawai untuk memanfaatkan teknologi yang canggih;
8. Mengoptimalkan kinerja 12 Desa untuk memanfaatkan janji kampanye bupati dan wakil bupati dalam membangun daerah.

### **b) Startegi ST (Memanfaatkan Kekuatan Untuk Menghadapi Ancaman)**

1. Memanfaatkan jumlah pegawai yang memadai untuk mengatasi rendahnya kualitas aparat Pemerintahan Kecamatan dan Desa;
2. Memanfaatkan Pedoman dan Juknis serta kesadaran akan tupoksi untuk meningkatkan koordinasi antar Instansi/daerah;
3. Memanfaatkan jumlah pegawai yang memadai sarana dan prasarana serta didukung adanya pedoman dan juknis untuk mengubah prilaku masyarakat dalam mendukung program dan menurunkan angka kemiskinan.

**c) Strategi WO (Memanfaatkan peluang untuk meminimalkan kelemahan)**

1. Memanfaatkan janji kampanye bupati dan wakil bupati untuk meningkatkan jumlah anggaran dalam upaya melengkapi sarana prasarana kantor;
2. Meningkatkan kualitas SDM dalam rangka mendukung kebijakan Pemkab dan otonomi daerah;
3. Meningkatkan kualitas SDM dengan memanfaatkan kebijakan Pemkab dan bintek yang ada;
4. Perlu ada kebijakan Pemkab untuk meningkatkan kesejahteraan, meningkatkan SDM yang berkualitas, motivasi kerja dan peningkatan alokasi anggaran;
5. Kembangkan sistim informasi manajemen pelayanan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi.

**d) Strategi WT (Meminimalkan kelemahan untuk menghindari ancaman)**

Mengoptimalkan SDM dan sarana prasarana yang ada untuk menghadapi dan mengatasi permasalahan/ ancaman.

**BAB III**  
**PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS**  
**PERANGKAT DAERAH**

**3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan**

Berbagai kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan bahkan pelayanan administrasi maupun pelayanan kependudukan harus dilaksanakan oleh kecamatan, meskipun di tingkat kecamatan telah ada UPT/UPTD tetapi pelaksanaannya tidak dapat berdiri sendiri harus senantiasa koordinasi dengan pihak kecamatan. Setiap muncul permasalahan di lapangan yang mendapat penilaian lebih dulu adalah pihak kecamatan (Camat). Mengenai kewenangan, tugas pokok dan fungsi, kondisi SDM aparatur dan sarana prasarana telah diuraikan pada bab sebelumnya, selain memfasilitasi dan mengkoordinasikan berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD lain yang melaksanakan kegiatan di wilayah Kecamatan Cikajang.

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Cikajang Kabupaten Garut yang berkaitan dengan pelayanan kepada Kepala Daerah dan Masyarakat dapat diidentifikasi 3 (tiga) klasifikasi permasalahan pelayanan Kecamatan Cikajang, yaitu permasalahan pada kebijakan, Program Kegiatan dan kebutuhan teknis operasional.

Adapun identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan Cikajang sebagai berikut :

1. Belum Optimalnya peningkatan kualitas pelayanan Publik pada Kecamatan termasuk Desa;
2. Belum optimalnya capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan;
3. Belum maksimalnya evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP);
4. Peraturan yang ada belum semuanya memenuhi kebutuhan masyarakat;
5. Belum Optimalnya penataan ketatalaksanaan pelayanan public;
6. Belum Optimalnya penataan kelembagaan dan perangkat desa;



7. Belum optimalnya penanganan permasalahan perekonomian dan kesejahteraan sosial masyarakat.

Untuk lebih jelasnya tentang pemetaan permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah, dapat dilihat pada Tabel 3.1 di bawah ini :

**Tabel 3.1**  
**Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas**  
**dan Sasaran Pembangunan Daerah**

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum Optimalnya peningkatan kualitas pelayanan Publik pada Kecamatan termasuk Desa	Kualitas SDM dan Sarana Prasarana Pelayanan Belum Optimal	Belum meratanya kemampuan SDM dan Sarana Prasarana Pelayanan di tiap desa
2	Belum optimalnya capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan	Pelaksanaan program dan kegiatan masih ada yang belum sesuai rencana	Penyerapan anggaran yang belum 100%
3	Belum maksimalnya evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP)	Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP) belum optimal	Belum semua pegawai memahami Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP)
4	Peraturan yang ada belum semuanya memenuhi kebutuhan masyarakat	Masih adanya kebutuhan masyarakat yang belum tertuang dalam Peraturan	Lemahnya pemahaman masyarakat terhadap peraturan yang ada
5	Belum Optimalnya penataan ketatalaksanaan pelayanan publik	Penataan ketatalaksanaan pelayanan publik belum seluruhnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Keterbatasan sarana dan prasarana penunjang pelayanan publik
6	Belum Optimalnya penataan kelembagaan dan perangkat desa	Kualitas SDM kelembagaan dan perangkat desa yang belum merata	Lemahnya pemahaman lembaga dan perangkat desa terhadap regulasi yang ada
7	Belum optimalnya penanganan permasalahan perekonomian dan kesejahteraan sosial masyarakat	Sulitnya membuka lapangan pekerjaan baru	Keterbatasan lapangan pekerjaan

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Cikajang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diemban sebagai organisasi yang berperan dalam penyelenggaraan Pemerintahan, ekonomi dan pembangunan serta sosial dan kemasyarakatan di tingkat kecamatan, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

Berdasarkan Tabel 3.1 terdapat faktor pendorong dan penghambat bagi pelayanan di kecamatan Cikajang seperti pada tabel berikut ini :

No.	Uraian	Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Pemenuhan sarana dan Prasarana yang belum memadai dalam menunjang pelaksanaan kinerja aparatur kecamatan	Tersedianya Anggaran
2	PROGRAM PENYELENGGA RAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	Kualitas SDM dan Sarana Prasarana Pelayanan yang belum memadai serta terbatasnya perangkat/pegawai yang belum optimal	Tersedianya Anggaran
3	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Penanganan Gangguan Trantibum	Kurangnya Personil/pegawai pada bagian Ketengtraman dan Ketertiban Umum	Tersedianya Anggaran
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	Urusan Kegiatan Umum pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja	Tersedianya Anggaran

			Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Yang Berkinerja Baik	Kurangnya Pengawasan dalam bidang pembangunan serta pembinaan terhadap program-program yang tuangkan dalam RKPDes maupun APBDes	Tersedianya Anggaran
6	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan	Masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam musyawarah dalam menentukan skala prioritas dalam rencana pembangunan	Tersedianya Anggaran

### **3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih**

Arah kebijakan pembangunan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih ditujukan untuk kemandirian ekonomi masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui pengembangan agribisnis, agroindustri, kelautan dan pariwisata serta pengembangan seni dan budaya daerah, perluasan kesempatan lapangan kerja, peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, pengembangan infrastruktur wilayah, rehabilitasi dan konservasi lingkungan serta penataan struktur pemerintah daerah, dengan didukung oleh pengembangan kehidupan sosial dan budaya masyarakat yang demokratis menuju masyarakat yang madani.

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Garut serta



mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat maka Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Garut pada tahun 2019-2024 adalah :

**“GARUT YANG BERTAQWA, MAJU DAN SEJAHTERA”**

Memperhatikan visi tersebut serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, diharapkan Kabupaten Garut lebih berperan dalam perubahan yang terjadi dilingkup regional *maupun* nasional. Pemahaman atas pernyataan Visi tersebut mengandung makna terjalannya sinergi yang dinamis antara masyarakat, pemerintah dan seluruh stake holder dalam merealisasikan pembangunan Kabupaten Garut secara terpadu, penjabaran makna dan Visi Kabupaten Garut tersebut adalah sebagai berikut :

- Garut** Suatu Kesatuan wilayah masyarakat dengan segala potensi dan sumber daya dalam sistem Pemerintahan Garut
- Bertaqwa** Terwujudnya masyarakat yang berahlak mulia, menjunjung nilai-nilai luhur agama dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berlandaskan Pancasila, diindikasikan dengan adanya perubahan prilaku dan budaya dalam lingkungan kehidupan masyarakat.
- Maju** Terwujudnya Kabupaten Garut sebagai daerah yang mampu, menggali, memanfaatkan dan mengelola semua potensi sumberdaya yang dimiliki secara optimal untuk digunakan dalam proses pembangunan sehingga masyarakat memiliki kemampuan dalam membangun struktur ekonomi yang tangguh dan pertumbuhan ekonomi yang bernilai tambah tinggi.
- Sejahtera** Terwujudnya masyarakat yang sehat cerdas dan produktif, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta mampu memainkan peran dan fungsi sebagai

subyek dan objek dalam pembangunan yang berkelanjutan

Agar Visi tersebut dapat mewujudkan dan dapat mendorong efektifitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki, ditetapkan Misi Kabupaten Garut yang didalamnya mengandung gambaran tujuan serta sasaran yang ingin dicapai. Misi Kabupaten Garut dalam rangka pencapaian Visi Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 ditetapkan 4 (empat) Misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat yang agamis, sehat, cerdas dan berbudaya (Misi 1,4,5 Janji Kampanye; Misi 1 RPJPD)
2. *Mewujudkan pelayanan publik yang profesional yang amanah disertai tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih (Misi 2 Janji Kampanye; Misi 4 RPJPD)*
3. Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan serta kemantapan infrastruktur sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan serta fungsi ruang ( Misi 3 Janji Kampanye; Misi 3 RPJPD )
4. Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal dan industri pertanian serta pariwisata yang berdaya saing disertai pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan (Misi 6 Janji Kampanye; Misi 2 RPJPD ).

Adapun faktor penghambat dan pendorong terhadap Visi, Misi Kabupaten Garut diantaranya :

**Tabel 3.2**  
**Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

No	Program	Visi/Misi	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	<b>Visi :</b> Terwujudnya Kabupaten Garut Yang Bertaqwa, Maju dan Sejahtera		



2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	<b>Misi :</b> Mewujudkan Pelayanan Publik Yang Pprofesional dan Amanah disertai Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Baik dan Bersih (isi 2, janji Kampanye ; Misi 4 RPJMD)		
3	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			
6	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			

### 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2019-2024 bahwa Visi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2019-2024 adalah "Kementerian Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif (APPI) dalam menyelenggarakan Pemerintahan Dalam Negeri, untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden Indonesia, Maju dan Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berdasarkan Gotong Royong" Sedangkan Misi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2019-2024 yaitu Menetapkan Kebijakan Nasional dan Memfasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan dalam upaya :

- a. Memperkuat Implementasi Idiologi Pancasila untuk menjaga Kebhinekaan, Peratuan dan Kesatuan, Demokratisasi, serta Karakter Bangsa dan Stabilitas Politik Dalam Negeri;
- b. Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri dalam Rangka Pemanapan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi ;

- c. Meningkatkan Sinergi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dan desa, melalui efektivitas penyelenggaraan Desentralisasi dan Otonomi Daerah, Penyelarasan pembangunan Nasional dan berpihak kepada rakyat, peningkatan tata kelola pemerintahan desa yang efektif dan efisien, pendayagunaan administrasi kependudukan, serta Penguatan Administrasi ke Wilayah dan Penyelenggaraan Kemanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat ;

Faktor yang merupakan penghambat strategi kunci untuk Kantor Kecamatan Cikajang yang harus dipenuhi sebagai berikut :

1. Belum optimalnya Cakupan Pegawai dalam kehadiran jam kerja;
2. Belum semua Pegawai mendapatkan Bimbingan dan Pendidik Teknis Fungsional maupun Pendidikan dan Latihan Kepimimpinan sesuai dengan keteentuan dan peraturan yang berlaku bagi pegawai ASN;
3. Sarana dan prasarana kantor yang belum memenuhi secara optimal;
4. Belum optimalnya peran masyarakat dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Tahunan Kecamatan (RPTK).

Adapun Faktor Penghambat dan Pendorong terhadap Renstra K/L dan Renstra Provinsi diantaranya :

**Tabel 3.3**  
**Telaahan Renstra K/L**

No	Program	Renstra K/L dan Provinsi	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Cikajang tidak masuk dalam K/L Provinsi	-	-
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
3	PROGRAM KOORDINASI			



	KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			
6	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			

### 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional. Sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya. Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut, telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Kecamatan Cikajang.

Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka Kecamatan Cikajang dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan dan perkiraan kebutuhan pelayanan, Kecamatan Cikajang dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan Tupoksi Kecamatan. Kajian Lingkungan Hidup strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan atau kebijakan, rencana dan atau program.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031, bahwa Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten, Kecamatan Cikajang ditetapkan dalam kawasan berupa :



a. Kawasan Lindung

- (1) Kawasan hutan lindung;
- (2) Kawasan konservasi Cagar Alam Gunung Papandayan;
- (3) Kawasan sekitar mata air;
- (4) Kawasan rawan bencana gunung api.

b. Kawasan Budidaya

- (1) Kawasan peruntukan hutan rakyat
- (2) Kawasan peruntukan tanaman pangan
- (3) Kawasan peruntukan hortikultura
- (4) Kawasan peruntukan perkebunan
- (5) Kawasan peruntukan peternakan
- (6) Kawasan peruntukan permukiman

Dalam konteks Kabupaten Garut, kedudukan Kecamatan Cikajang adalah :

- Sebagai kawasan wisata unggulan mengingat posisi dan letaknya yang berada di daerah kawasan wisata perkebunan Teh dan sekaligus merupakan pintu gerbang Jalur Garut Selatan
- Sebagai sentra produksi pertanian, peternakan dan industri kecil yang propektif sehingga perlu dukungan pengembangan yang lebih baik lagi

### **3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis Kecamatan Cikajang**

Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan komprehensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Memperhatikan isu- isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju *good governance and clean government* sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pembangunan yang akan dihadapi Kecamatan Cikajang pada tahun 2019-2024 tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan Kabupaten Garut secara umum,



permasalahan yang dihadapi antara lain :

- 1) Pelayanan publik masih belum sesuai dengan harapan Masyarakat.
- 2) Tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang prima.
- 3) Adanya tuntutan akuntabilitas tata pengelolaan pemerintahan.
- 4) Perkembangan Iptek yang pesat tidak dibarengi dengan semangat SDM untuk meningkatkan kemampuannya.
- 5) Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan TUPOKSI untuk mewujudkan komitmen.
- 6) Meningkatkan komitmen aparatur dalam menyelenggarakan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Adapun isu strategis Kecamatan Cikajang yaitu : Pelayanan publik masih belum sesuai dengan harapan Masyarakat maka perlu adanya Peningkatan Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN).

Permasalahan dan isu strategis tersebut memerlukan penanganan secara komprehensif melalui pendekatan spesial yang mencakup program dan sumber pendanaan program. Implikasinya terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Cikajang, sebagai berikut :

- 1) Membangun sistem pelayanan prima yang murah, aman, cepat, efisien, dan transparan.
- 2) Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan TUPOKSI untuk mewujudkan akuntabilitas.
- 3) Meningkatkan komitmen aparatur dalam penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
- 4) Menyusun kebijakan yang efektif untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat.
- 5) Menerapkan kebijakan pola kerja, pola pembinaan aparat yang sesuai dengan potensi dan kondisi sebagai bahan masukan kepada Pemerintah Kabupaten Garut dalam menetapkan kebijakan strategis dengan memperhatikan kepentingan masyarakat.

**BAB IV**  
**TUJUAN DAN SASARAN**

**4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah**

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan yang ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategik. Untuk menggambarkan secara spesifik indikator keberhasilan, maka dari setiap tujuan tersebut ditetapkan sasarannya dengan dukungan data kuantitatif, sehingga dapat lebih memudahkan dalam mengevaluasinya.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran. Yang dimaksud dengan indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya) masing-masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan (sustainable) sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis.

Adapun bentuk tujuan dan sasaran yang akan dicapai sebagai wujud dari berjalannya misi guna mewujudkan visi, sebagaimana disajikan pada Tabel T.C-25 sebagai berikut :

**TABEL T-C.25**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan**  
**Perangkat Daerah**

**(Sebelum Perubahan)**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-				
				2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang profesional dan amanah	Meningkatnya Kualitas pelayanan Publik	Persentase pelayanan Prima	80%	85%	90%	95%	100%
			Survey Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	B (80)	B (82)	B (84)	B (86)	B (88)



		Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Persentase Desa yang berkinerja baik	80%	82%	85%	87%	90%
--	--	---	--------------------------------------	-----	-----	-----	-----	-----

**TABEL T-C.25**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah**

**(Setelah Perubahan)**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-				
				2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatkan kualitas pelayanan di Kecamatan	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (Nilai SKM)	B (80)	B (82)	B (84)	B (86)	B (90)
2	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Tingkat Kecamatan dan desa	Meningkatnya Kualitas penyelenggaraan pemerintahan Desa	Prosentase Desa berkinerja baik	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai SAKIP	C	C	CC	B	BB

#### **4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Cikajang**

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau direalisasikan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan yang ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategik.

Untuk menggambarkan secara spesifik indikator keberhasilan, maka dari setiap tujuan tersebut ditetapkan sasaran dengan indikator sasaran, sehingga dapat lebih memudahkan dalam pengukurannya.

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh SKPD dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran



dirancang pula indikator sasaran. Yang dimaksud dengan indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaian (target) masing-masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategi.

Strategi yaitu cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program.

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi instansi pemerintah.

Program yaitu kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, guna mencapai sasaran tertentu.



## BAB V

### STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program. Cara atau langkah yang dirumuskan lebih bersifat makro dan merupakan rangkaian kebijakan.

Kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi satuan kerja perangkat daerah

Adapun bentuk strategi dan arah kebijakan sebagaimana disajikan pada Tabel T-C.26 sebagai berikut :

**TABEL T-C.26**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Rencana Strategis**  
**Kecamatan Cikajang Kabupaten Garut**

**(Sebelum Perubahan)**

Visi	: Garut yang bertaqwa, maju dan sejahtera		
Misi	: Mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan amanah disertai tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang profesional dan amanah	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Penerapan Standar Pelayanan Publik pada Unit Pelayanan Publik	Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan publik yang memadai
			Peningkatan integritas dan kualitas SDM pelayanan

	Meningkatnya Kualitas Penyelenggara Pemerintah Desa		Penyusunan SOP dan standar pelayanan publik
			Pemantapan penyelenggaraan Paten
			Pengembangan sistem pelayanan publik berbasis teknologi informasi

**TABEL T-C.26**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Rencana Strategis**  
**Kecamatan Cikajang Kabupaten Garut**

**(Setelah Perubahan)**

Visi :	Terwujudnya Kabupaten Garut Yang Bertaqwa, Maju Dan Sejahtera		
Misi 2 :	Mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan amanah disertai tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Meningkatkan kualitas pelayanan di Kecamatan	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Nilai SKM	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
2. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Tingkat Kecamatan dan desa	Meningkatnya Kualitas penyelenggaraan pemerintahan Desa	Prosentase Desa berkinerja baik	1. Pemberdayaan Masyarakat Desa 2. Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum 3. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 4. Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai SAKIP	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten

Catatat : Tabel T-C.26 dapat menunjukkan relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPJMD periode berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategis, dan arah kebijakan Perangkat Daerah.



## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Keseluruhan program yang akan dikelola Kecamatan Cikajang selama 5 tahun ke depan ( 2019-2024) diarahkan untuk mencapai tujuan Kecamatan Cikajang yang akan menunjang tercapainya visi dan misi Kabupaten Garut.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistimatis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan/program tersebut, ditetapkan satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang akan dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan kedalam kegiatan dan Sub Kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya dan juga ada perencanaan anggarannya.

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran kinerja Kecamatan Cikajang periode tahun 2019–2024 lebih lengkapnya sebagaimana Table 6.1 berikut :



**TABEL 6.1 (T-C.27)**  
**Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah**  
**Kecamatan Cikajang Kabupaten Garut**  
**TAHUN 2019 – 2024**

(Sebelum Perubahan)

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI					
							TAHUN – 1 2020		TAHUN – 2 2021		TAHUN – 3 2022		TAHUN – 4 2023		TAHUN – 5 2024		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD 2020-2024								
							TGT	Rp																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang profesional dan amanah	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat		Penyelenggaraan Pelayanan administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Prosentase pelaksanaan PATEN yang sesuai standar pelayanan	%	80%	48.530.000	85%	77.750.000	90%	78.350.000	95%	78.350.000	95%	78.350.000	90%	361.330.000	Kec. Cikajang	Kec. Cikajang					
				Penyelenggaraan Pelayanan administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Jumlah jenis pelayanan kecamatan	6 Jenis	6 Jenis 1. KK 2. e-KTP 3. Rekomendasi 4. Surat keterangan 5. Legalisir 6. Perizinan	6 Jenis 1. KK 2. e-KTP 3. Rekomendasi 4. Surat keterangan 5. Legalisir 6. Perizinan	6 Jenis 1. KK 2. e-KTP 3. Rekomendasi 4. Surat keterangan 5. Legalisir 6. Perizinan	6 Jenis 1. KK 2. e-KTP 3. Rekomendasi 4. Surat keterangan 5. Legalisir 6. Perizinan	6 Jenis 1. KK 2. e-KTP 3. Rekomendasi 4. Surat keterangan 5. Legalisir 6. Perizinan	6 Jenis 1. KK 2. e-KTP 3. Rekomendasi 4. Surat keterangan 5. Legalisir 6. Perizinan	6 Jenis 1. KK 2. e-KTP 3. Rekomendasi 4. Surat keterangan 5. Legalisir 6. Perizinan	6 Jenis 1. KK 2. e-KTP 3. Rekomendasi 4. Surat keterangan 5. Legalisir 6. Perizinan	6 Jenis 1. KK 2. e-KTP 3. Rekomendasi 4. Surat keterangan 5. Legalisir 6. Perizinan	6 Jenis 1. KK 2. e-KTP 3. Rekomendasi 4. Surat keterangan 5. Legalisir 6. Perizinan	6 Jenis 1. KK 2. e-KTP 3. Rekomendasi 4. Surat keterangan 5. Legalisir 6. Perizinan	6 Jenis 1. KK 2. e-KTP 3. Rekomendasi 4. Surat keterangan 5. Legalisir 6. Perizinan	6 Jenis 1. KK 2. e-KTP 3. Rekomendasi 4. Surat keterangan 5. Legalisir 6. Perizinan	6 Jenis 1. KK 2. e-KTP 3. Rekomendasi 4. Surat keterangan 5. Legalisir 6. Perizinan	Kec. Cikajang	Kec. Cikajang			
					Jumlah keguatan survei kepuasan masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	12.420.000	1 Dokumen	49.680.000	Kec. Cikajang	Kec. Cikajang												
					Jumlah ketersediaan data/informasi pelayanan kepada masyarakat (Leaflet, Brosur, Booklet, Banner)	4 Item	4 Item	4 Item	4.130.000	4 Item	4.130.000	4 Item	20.650.000	Kec. Cikajang	Kec. Cikajang										
					Jumlah Honorarium Non PNS	48 OB	48 OB	48 OB	44.400.000	48 OB	44.400.000	48 OB	222.000.000	Kec. Cikajang	Kec. Cikajang										
					LAPHALI (Layanan pada hari libur)	Jumlah jenis layanan pada hari libur	120 OH		120 OH	16.800.000	120 OH	17.400.000	1 Paket	69.000.000	Kec. Cikajang	Kec. Cikajang									





TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KO DE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							TAHUN - 1 2020		TAHUN - 2 2021		TAHUN - 3 2022		TAHUN - 4 2023		TAHUN - 5 2024		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD 2020-2024			
							TGT	Rp	TGT	Rp	TGT	Rp	TGT	Rp	TGT	Rp	TGT	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				Penyediaan makan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan	1.200 Box	1.200 Box	67.200.000	1.200 Box	67.200.000	1.200 Box	67.200.000	1.200 Box	67.200.000	1.200 Box	67.200.000	1.200 Box	336.000.000	Kec. Cikajang	Kec. Cikajang
				Rapat-rapat Koordinasi dan pembinaan ke dalam daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	384 HOK	384 HOK	41.220.000	384 HOK	41.220.000	384 HOK	41.220.000	384 HOK	41.220.000	384 HOK	41.220.000	384 HOK	206.100.000	Kec. Cikajang	Kec. Cikajang
				Rapat-rapat Koordinasi dan pembinaan ke luar daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah	5 Keg		30.000.000	5 Keg	30.000.000	5 Keg	40.000.000	5 Keg	50.000.000	5 Keg	50.000.000	5 Keg	150.000.000	Kec. Cikajang	Kec. Cikajang
				Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Prosentase Peningkatan Disiplin Aparatur	75%	75%	0	80%	38.750.000	80%	8.750.000	85%	8.750.000	90%	8.750.000	90%	65.000.000	Kec. Cikajang	Kec. Cikajang
				Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya dan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah penyediaan Pakaian Dinas (Stel)	25 Stel			25 Stel	8.750.000	25 Stel	35.000.000	Kec. Cikajang	Kec. Cikajang						
					Jumlah penyediaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu (Hitam Putih, Korpri, OR, Batik, Pakian Adat)	25 Stel			100 Stel	30.000.000							125 Stel	30.000.000	Kec. Cikajang	Kec. Cikajang
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	75%	75%	0	80%	5.000.000	80%	5.000.000	85%	5.000.000	90%	5.000.000	90%	20.000.000	Kec. Cikajang	Kec. Cikajang
				Pelatihan dan bimbingan Teknis SIPKD	Jumlah Pegawai yang mengikuti Teknis SIPKD	1 org			1 org	5.000.000	1 org	20.000.000	Kec. Cikajang	Kec. Cikajang						



TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KO DE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	
							TAHUN - 1 2020		TAHUN - 2 2021		TAHUN - 3 2022		TAHUN - 4 2023		TAHUN - 5 2024		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD 2020-2024			
							TGT	Rp	TGT	Rp	TGT	Rp	TGT	Rp	TGT	Rp	TGT			Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				Program Perencanaan dan Pelaporan Keuangan	Prosentase Peningkatan Perencanaan dan Pelaporan Keuangan	75%	75%	8.365.000	80%	8.775.000	80%	8.775.000	85%	8.775.000	90%	9.255.000	90%	43.945.000	Kec. Cikajang	Kec. Cikajang
				Pelaporan Keuangan	Jumlah laporan Keuangan	5 Dokumen	5 Dokumen	4.740.000	5 Dokumen	5.150.000	5 Dokumen	5.150.000	5 Dokumen	5.150.000	5 Dokumen	5.630.000	5 Dokumen	25.820.000	Kec. Cikajang	Kec. Cikajang
				Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah dokumen Perencanaan	20 Dokumen	20 Dokumen	3.625.000	20 Dokumen	3.625.000	20 Dokumen	3.625.000	20 Dokumen	3.625.000	20 Dokumen	3.625.000	20 Dokumen	18.125.000	Kec. Cikajang	Kec. Cikajang
				Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Prosentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	%	80%	2.119.120.000	80%	247.042.000	80%	991.843.600	80%	91.870.000	80%	136.370.000	80%	3.586.245.600	Kec. Cikajang	Kec. Cikajang
				Pengadaan Mebeleur	Jenis Meubeuler yang disediakan	3 Jenis			3 Jenis	153.172.000					-			153.172.000	Kec. Cikajang	Kec. Cikajang
				Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Luas Rumah dinas yang dipelihara rutin/berkala	100 Meter	100 Meter	12.250.000	100 Meter	12.250.000	100 Meter	12.250.000	100 Meter	12.250.000	100 Meter	12.250.000	100 Meter	61.250.000	Kec. Cikajang	Kec. Cikajang
				Pemeliharaan rutin/berkala Gedung/Kantor	Luas Gedung Kantor yang dipelihara rutin/berkala	250 Meter					250 Meter	30.000.000	250 Meter	30.000.000	250 Meter	30.000.000	250 Meter	90.000.000	Kec. Cikajang	Kec. Cikajang
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala	10 Unit	10 Unit	16.770.000	10 Unit	19.620.000	10 Unit	19.620.000	10 Unit	19.620.000	10 Unit	19.620.000	10 Unit	95.250.000	Kec. Cikajang	Kec. Cikajang
				Pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas di Kecamatan yang disediakan	2 Unit			2 Unit	50.000.000	-				-			50.000.000	Kec. Cikajang	Kec. Cikajang



TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI						
							TAHUN - 1 2020		TAHUN - 2 2021		TAHUN - 3 2022		TAHUN - 4 2023		TAHUN - 5 2024				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD 2020-2024					
							TGT	Rp	TGT	Rp	TGT	Rp	TGT	Rp	TGT	Rp			TGT	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
				Penataan halaman kantor dan GOR Kecamatan	Luas penataan Halaman Kantor kecamatan	350 Meter					-			-	350 Meter	70.000.000	-	70.000.000	Kec Cikajang	Kec. Cikajang				
				Pemeliharaan Alun - Alun Cikajang	Luas Alun - Alun Cikajang yang dipelihara rutin/berkala	2.500 Meter			-		2.500 Meter	175.473.600		-			-	175.473.600	Kec Cikajang	Kec. Cikajang				
				Pembangunan gedung kantor Kecamatan	Jumlah gedung kantor yang dibangun	1 Unit	1 Unit	2.000.000.000		-				-				2.000.000.000	Kec Cikajang	Kec. Cikajang				
				Pembangunan Mes Pegawai	Jumlah Mes Pegawai yang dibangun	3 Lokal				-		3 Lokal	150.000.000		-			150.000.000	Kec Cikajang	Kec. Cikajang				
				Pengadaan Aplikasi/Papan Visual Elektronik	Jumlah Media Aplikasi/Papan Visual Elektronik yang disediakan						-			2 Unit	18.000.000			18.000.000	Kec Cikajang	Kec. Cikajang				
				Pengadaan Peralatan Alat Berat	Jumlah Peralatan Alat Berat yang disediakan	1 Unit	-				-		1 Unit	600.000.000				600.000.000	Kec Cikajang	Kec. Cikajang				
				Pengadaan Peralatan Kantor	Jumlah Peralatan Kantor yang disediakan	6 Unit					5Unit (laptop, Sounsystem, Camera, Tabung Damkar, CCTV)		115.650.000		1 Unit Comp	4.500.000	2 Unit Laptop	12.000.000	1 Unit Comp	4.500.000	6 Unit	136.650.000	Kec Cikajang	Kec. Cikajang
	Meningkatnya Kualitas penyelenggaraan pemerintahan Desa	Prosentase Desa berkinerja baik		Program Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	%	75%	318.767.000	80%	665.099.000	85%	649.824.000	87%	675.290.000	90%	650.490.000	85%	2.959.470.000	Kec. Cikajang	Kec. Cikajang				
				Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda	Jumlah pelaksanaan razia tingkat kecamatan dan Sosialisasi Perda, Pendataan Perizinan Usaha Mikro Kecil, Reklame dan lainnya	3 kali keg					3 kali keg	8.640.000		3 kali keg	8.640.000		3 kali keg	8.640.000	3 kali keg	8.640.000	3 kali keg	34.560.000	Kec. Cikajang	Kec. Cikajang
				Koordinasi Penyelenggaraan Ketertarikan dan Ketertiban Umum	Jumlah pelaksanaan patroli	12 Kali Keg	12 Kali Keg	8.960.000			12 Kali Keg	8.960.000		12 Kali Keg	8.960.000		12 Kali Keg	8.960.000		60 Kali Keg	8.960.000	44.800.000	Kec. Cikajang	Kec. Cikajang



TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA PERAWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	
							TAHUN - 1 2020		TAHUN - 2 2021		TAHUN - 3 2022		TAHUN - 4 2023		TAHUN - 5 2024		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD 2020-2024			
							TGT	Rp	TGT	Rp	TGT	Rp	TGT	Rp	TGT	Rp	TGT			Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				Pembinaan anggota LINMAS Kecamatan	Jumlah Pembinaan anggota LINMAS Kecamatan	1 kali keg			1 kali keg	8.540.000	1 kali keg	<b>34.160.000</b>	Kec. Cikajang	Kec. Cikajang						
				Koordinasi POKOPIMCAM	Jumlah Pelaksanaan Rakor POKOPIMCAM	24 kali keg			24 kali keg	12.000.000	24 kali keg	<b>48.000.000</b>	Kec. Cikajang	Kec. Cikajang						
				Penyusunan RPTK Kecamatan	Jumlah dokumen RPTK	6 Dokumen	6 Dokumen	27.562.000	6 Dokumen	27.562.000	6 Dokumen	28.012.000	6 Dokumen	28.012.000	6 Dokumen	28.012.000	6 Dokumen	<b>139.160.000</b>	Kec. Cikajang	Kec. Cikajang
				Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat di Tingkat Kecamatan	Jumlah Potensi Wirausaha di tingkat Kecamatan (Pembinaan BUMDES dan monitoring pada pelaku UKM Peternak ayam telur)	3 Kali Keg			3 Kali Keg	16.890.000	3 Kali Keg	<b>67.560.000</b>	Kec. Cikajang	Kec. Cikajang						
				Penyelenggaraan Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga/organisasi kemasyarakatan tingkat kecamatan	5 Ormas/lembaga			5 Ormas/lembaga	<b>20.000.000</b>	5 Ormas/lembaga	<b>80.000.000</b>	Kec. Cikajang	Kec. Cikajang						
					Gerakan Masyarakat Sehat, Kecamatan Sehat,	1 Kali Keg			1 Kali Keg	4.000.000	1 Kali Keg	<b>16.000.000</b>	Kec. Cikajang	Kec. Cikajang						
					Jumlah Pembinaan POSYANDU	1 Kali Keg			1 Kali Keg	6.000.000	1 Kali Keg	<b>24.000.000</b>	Kec. Cikajang	Kec. Cikajang						
					Sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dini (Melalui BUNDA PAUD)	1 Kali Keg			1 Kali Keg	1.000.000	1 Kali Keg	<b>4.000.000</b>	Kec. Cikajang	Kec. Cikajang						
					Kesehatan Ibu, bayi dan anak	1 Kali Keg			1 Kali Keg	3.000.000	1 Kali Keg	<b>12.000.000</b>	Kec. Cikajang	Kec. Cikajang						
					Bulan Bhakti Got Royong Masyarakat (BBGRM)	1 Kali Keg			1 Kali Keg	6.000.000	1 Kali Keg	<b>24.000.000</b>	Kec. Cikajang	Kec. Cikajang						



TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							TAHUN - 1 2020		TAHUN - 2 2021		TAHUN - 3 2022		TAHUN - 4 2023		TAHUN - 5 2024		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD 2020-2024			
							TGT	Rp	TGT	Rp	TGT	Rp	TGT	Rp	TGT	Rp	TGT	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				Pembinaan dan Monitoring Pengelolaan PBB Tingkat Kecamatan	Jumlah kolektor PBB Dan Aparat Desa	84 org	84 org	14.285.000	84 org	14.285.000	84 org	14.285.000	84 org	14.285.000	84 org	14.285.000	84 org	71.425.000	Kec. Cikajang	Kec. Cikajang
				Pembinaan teknis pelaksanaan perlombaan desa/keurahan tingkat kecamatan	Jumlah Desa yang diusulkan mengikuti lomba di tingkat kabupaten	1 Desa	1 Desa	4.440.000	1 Desa	4.440.000	1 Desa	4.440.000	1 Desa	4.440.000	1 Desa	4.440.000	1 Desa	22.200.000	Kec. Cikajang	Kec. Cikajang
				Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa	Jumlah Aparatur Desa yang Memiliki berkinerja baik (Pembinaan Administrasi PemDesa dan Evaluasi APBD desa serta Perdes dan Penyelenggaraan PILKADES serta Penyusunan Profil Desa)	84 Org	84 Org	10.335.000	84 Org	12.735.000	84 Org	13.630.000	84 Org	13.630.000	84 Org	13.630.000	84 Org	63.960.000	Kec. Cikajang	Kec. Cikajang
				Pembinaan pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	Terfasilitasinya pembinaan pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	1 kali keg			1 kali keg	3.093.000	1 kali keg	12.372.000	Kec. Cikajang	Kec. Cikajang						
				penyelenggaraan Kegiatan Kepemudaan dan Olahraga	jumlah pelaksanaan kegiatan Kepemudaan dan Olahraga	12 Cabang OR	12 Cabang OR	50.000.000	4 Cabang OR	12.000.000	12 Cabang OR	50.000.000	4 Cabang OR	19.500.000	12 Cabang OR	50.000.000	20 Cabang OR	181.500.000	Kec. Cikajang	Kec. Cikajang
				Pembinaan RT/RW dan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah RT/RW dan Lembaga Kemasyarakatan yang memiliki kinerja baik	114 RW			114 RW	7.875.000	114 RW	8.555.000	114 RW	8.555.000	114 RW	8.555.000	114 RW	33.540.000	Kec. Cikajang	Kec. Cikajang
				Koordinasi dan Monitoring Program BPNT	Jumlah pelaksanaan monitoring program BPNT	1 kali keg	1 kali keg	13.988.000	1 kali keg	13.988.000	1 kali keg	13.988.000	1 kali keg	14.654.000	1 kali keg	14.654.000	1 kali keg	71.272.000	Kec. Cikajang	Kec. Cikajang



TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KO DE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										UNIT KERJA SKPD PENANGUNG JAWAB	LOKASI		
							TAHUN - 1 2020		TAHUN - 2 2021		TAHUN - 3 2022		TAHUN - 4 2023		TAHUN - 5 2024				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD 2020-2024	
							TGT	Rp	TGT	Rp	TGT	Rp	TGT	Rp	TGT	Rp			TGT	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				penyelenggaraan kegiatan keagamaan	Jumlah pelaksanaan aktivitas keagamaan dengan Terfasilisainya Pembinaan (LPTQ/MTQ) TK Kab/Prov	3 Kali Keg	1 Kali Keg	2.000.000	3 Kali Keg	57.300.000	1 Kali Keg	2.000.000	3 Kali Keg	57.300.000	1 Kali Keg	2.000.000	3 Kali Keg	120.600.000	Kec. Cikajang	Kec. Cikajang
				Penyelenggaraan Upacara Hari Besar Nasional dan Upacara/Acara Lainnya	Jumlah pelaksanaan Hari Besar Nasional dan Upacara/Acara Lainnya	7 Keg	7 Keg	24.836.000	7 Keg	27.836.000	7 Keg	136.180.000	Kec. Cikajang	Kec. Cikajang						
				Penyelenggaraan kegiatan TP PKK tingkat kecamatan	Jumlah Kader PKK yang memiliki kemampuan	4 Kali Keg	4 Kali Keg	30.225.000	4 Kali Keg	30.225.000	4 Kali Keg	30.225.000	4 Kali Keg	30.225.000	4 Kali Keg	30.225.000	4 Kali Keg	151.125.000	Kec. Cikajang	Kec. Cikajang
					Honorarium Non PNS (THR, Gaji 13)	2 Bl	2 Bl	7.400.000	2 Bl	7.400.000	2 Bl	7.400.000	2 Bl	7.400.000	2 Bl	7.400.000	2 Bl	37.000.000	Kec. Cikajang	Kec. Cikajang
				Monitoring Kegiatan Pembangunan di Wilayah Kecamatan	Jumlah paket pekerjaan di wilayah Desa kec Cikajang	12 Desa/Keg			12 Desa/Keg	6.594.000	12 Desa/Keg	26.376.000	Kec. Cikajang	Kec. Cikajang						
				Penyediaan Jasa angkutan Kebersihan Sampah	Jumlah Sopir & petugas Kebersihan Sampah dan peralatan kebersihan serta Jasa Service /BBM (HK)	120 HK	120 HK	124.736.000	120 HK	124.736.000	120 HK	124.736.000	120 HK	124.736.000	120 HK	124.736.000	120 HK	623.680.000	Kec. Cikajang	Kec. Cikajang
				Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah rumah yang diperbaiki	12 Unit			12 Unit	240.000.000	12 Unit	240.000.000	12 Ut	240.000.000	12 Unit	240.000.000	12 Unit	960.000.000	Kec. Cikajang	Kec. Cikajang



**TABEL 6.1 (T-C.27)**  
**Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah**  
**Kecamatan Cikajang Kabupaten Garut**  
**TAHUN 2019 - 2024**

(Setelah Perubahan)

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI				
							TAHUN - 1 2020		TAHUN - 2 2021		TAHUN - 3 2022		TAHUN - 4 2023		TAHUN - 5 2024		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD 2020-2024							
							TGT	Rp	TGT	Rp	TGT	Rp	TGT	Rp	TGT	Rp	TGT	Rp						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
Meningkatkan kualitas pelayanan di Kecamatan	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (Nilai SKM)	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	CAKUPAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		100	444.827.500	100	295.698.800	100	318.127.000	100	548.627.000	100	269.327.000	100	1.876.607.300						
			7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Prosentase peningkatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kec		100	8.475.500	100	68.102.000	100	32.335.000	100	72.335.000	100	32.335.000	100	32.335.000	100	213.582.500				
			7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terfasitasinya kegiatan Kepemudaan dan Olahraga (PORKA)			1 kali keg	50.000.000	3 keg Pertandingan lokal	10.000.000	1 kali keg	50.000.000	3 keg Pertandingan lokal	10.000.000						120.000.000	Kec. Cikajang	Kec. Cikajang	
					Terfasilitasinya monitoring Kegiatan Pembangunan			12 Desa	2.361.000	12 Desa	6.594.000	12 Desa	6.594.000	12 Desa	6.594.000	12 Desa	6.594.000					22.143.000	Kec. Cikajang	Kec. Cikajang
					Terfasilitasinya koordinasi dengan kolektor PBB Dan Aparat Desa			12 Desa	4.730.000	12 Desa	9.380.000	12 Desa	9.380.000	12 Desa	9.380.000	12 Desa	9.380.000					42.250.000	Kec. Cikajang	Kec. Cikajang
				Jumlah pelaksanaan monitoring progr BPNT		12 Desa	3.745.500	12 Desa	6.361.000	12 Desa	6.361.000	12 Desa	6.361.000	12 Desa	6.361.000						29.189.500	Kec. Cikajang	Kec. Cikajang	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Prosentase peningkatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kec.		100	221.266.000	100	174.506.800	100	207.956.000	100	448.456.000	100	448.456.000	100	209.156.000	100	1.261.340.800							
7.01.02.2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah rumah yang diperbaiki dlm rangka Peningkat Kualitas Rumah Tidak Layak Huni		-	-	-	-	-	-	-	24 unit	240.000.000	-	-	-	-	240.000.000	Kec. Cikajang	Kec. Cikajang					



TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	
							TAHUN - 1 2020		TAHUN - 2 2021		TAHUN - 3 2022		TAHUN - 4 2023		TAHUN - 5 2024		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD 2020-2024			
							TGT	Rp	TGT	Rp	TGT	Rp	TGT	Rp	TGT	Rp	TGT			Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan survei kepuasan masyarakat		1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	12.420.000	1 Dokumen	12.420.000	1 Dokumen	12.420.000		<b>37.260.000</b>	Kec. Cikajang	Kec. Cikajang
					Jumlah ketersediaan data/informasi tlg pelayanan kepada masyarakat (Leaflet, Brosur, Booklet, Banner)		4 jenis	48.530.000	4 jenis	5.370.800	4 jenis	6.000.000	4 jenis	6.500.000	4 jenis	7.200.000		<b>73.600.800</b>	Kec. Cikajang	Kec. Cikajang
					Jumlah Petugas Pelayanan pada hari libur		-	-	-	-	120 hari	16.800.000	120 hari	16.800.000	120 hari	16.800.000		<b>50.400.000</b>	Kec. Cikajang	Kec. Cikajang
					Jumlah Honorarium Awak Angkutan Sampah dan bahan bakar		10 org /12 bln	124.736.000	6 org /12 bln	124.736.000	6 org /12 bln	124.736.000	6 org /12 bln	124.736.000	6 org /12 bln	124.736.000		<b>623.680.000</b>	Kec. Cikajang	Kec. Cikajang
					Jumlah Honorarium Tenaga Kontrak Kerja		4 org /14 bln	48.000.000	4 org /14 bln	44.400.000	4 org /14 bln	48.000.000	4 org /14 bln	48.000.000	4 org /14 bln	48.000.000		<b>236.400.000</b>	Kec. Cikajang	Kec. Cikajang
			7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Prosentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		100	215.086.000	100	53.090.000	100	77.836.000	100	27.836.000	100	27.836.000	100	401.684.000		
			7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dgn Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Terfasilitasinya pengawasan terhadap pencegahan dan penanggulangan penyakit menular (COVID)		12 Desa	200.000.000	12 Desa	50.000.000	12 Desa	50.000.000	-	-	-	-		<b>300.000.000</b>	Kec. Cikajang	Kec. Cikajang
					Jumlah pelaksanaan Hari Besar Nasional dan Upacara/Acara Lainnya		7 Keg	15.086.000	7 Keg	3.090.000	7 Keg	27.836.000	7 Keg	27.836.000	7 Keg	27.836.000		<b>101.684.000</b>	Kec. Cikajang	Kec. Cikajang



TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI			
							TAHUN - 1 2020		TAHUN - 2 2021		TAHUN - 3 2022		TAHUN - 4 2023		TAHUN - 5 2024		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD 2020-2024						
							TGT	Rp	TGT	Rp	TGT	Rp	TGT	Rp	TGT	Rp	TGT	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
Meningkatkan Kualitas pelayanan pemerintahan di Tingkat Kecamatan dan desa	Meningkatnya Kualitas pelayanan pemerintahan di Desa	Prosentase Desa berkinerja baik	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	CAKUPAN PENINGKATAN LEMBAGA MASYARAKAT DESA		100	40.152.000	100	36.591.500	100	79.611.000	100	79.611.000	100	79.611.000	100	315.576.500					
			7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Prosentase Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		100	9.927.000	100	21.986.000	100	35.986.000	100	35.986.000	100	35.986.000	100	35.986.000	100	139.871.000			
			7.01.03.2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah dokumen Rencana Pembangunan Tingkat Kecamatan (RPTK)		1 dok	9.927.000	1 dok	21.986.000	1 dok	21.986.000		97.871.000	Kec. Cikajang	Kec. Cikajang							
			7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Bulan Bhakti Got Royong Masyarakat (BBGRM)		-	-	-	-	1 Kali Keg	6.000.000	1 Kali Keg	6.000.000	1 Kali Keg	6.000.000	1 Kali Keg	6.000.000		18.000.000	Kec. Cikajang	Kec. Cikajang
						Terfasilitasinya Kecamatan Sehat, Gerakan Masyarakat Sehat		-	-	-	-	1 Kali Keg	4.000.000	1 Kali Keg	4.000.000	1 Kali Keg	4.000.000	1 Kali Keg	4.000.000		12.000.000	Kec. Cikajang	Kec. Cikajang
						Terfasilitasinya Pendidikan Anak Usia Dini (Melalui BUNDA PAUD)		-	-	-	-	1 Kali Keg	1.000.000	1 Kali Keg	1.000.000	1 Kali Keg	1.000.000	1 Kali Keg	1.000.000		3.000.000	Kec. Cikajang	Kec. Cikajang
						Terfasilitasinya Kesehatan Ibu, bayi dan anak		-	-	-	-	1 Kali Keg	3.000.000	1 Kali Keg	3.000.000	1 Kali Keg	3.000.000	1 Kali Keg	3.000.000		9.000.000	Kec. Cikajang	Kec. Cikajang
						Terfasilitasinya Kesehatan Ibu, bayi dan anak		-	-	-	-	1 Kali Keg	3.000.000	1 Kali Keg	3.000.000	1 Kali Keg	3.000.000	1 Kali Keg	3.000.000		9.000.000	Kec. Cikajang	Kec. Cikajang
			7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Prosentase Peningkatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		100	30.225.000	100	14.605.500	100	43.625.000	100	43.625.000	100	43.625.000	100	43.625.000	100	175.705.500			
7.01.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan		Terfasilitasinya pembinaan Kader PKK		4 Kali Keg	30.225.000	4 Kali Keg	14.605.500	4 Kali Keg	37.625.000		157.705.500	Kec. Cikajang	Kec. Cikajang									
			Terfasilitasinya Pembinaan POSYANDU		-	-	-	-	1 Kali Keg	6.000.000		18.000.000	Kec. Cikajang	Kec. Cikajang									



TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI		
							TAHUN - 1 2020		TAHUN - 2 2021		TAHUN - 3 2022		TAHUN - 4 2023		TAHUN - 5 2024		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD 2020-2024					
							TGT	Rp	TGT	Rp	TGT	Rp	TGT	Rp	TGT	Rp	TGT	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
			7.01.04	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>CAKUPAN PENINGKATAN KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>		100	-	100	74.212.200	100	40.240.000	100	90.240.000	100	42.240.000	100	246.932.200				
			7.01.04.2.01	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>Prosentase Pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>		100	-	100	74.212.200	100	31.600.000	100	81.600.000	100	33.600.000	100	221.012.200				
			7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah pelaksanaan patroli Jumlah Linmas yang terbina		-	-	-	-	12 kali	3.600.000	12 kali	3.600.000	12 kali	3.600.000		10.800.000	Kec.C Kjjg	Kec. CKjjg		
			7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah kegiatan keagamaan Terfasilitasi Pembinaan (LPTQ/MTQ) TK Kab/Prov Terfasilitasinya majelis Talim Terfasilitasinya kegiatan dengan MUI kecaamatan dan Desa		-	-	1 keg	50.000.100	1 keg	10.000.000	6 keg	-	6 keg	-	6 keg	12.000.000		132.000.100	Kec.C Kjjg	Kec. CKjjg
			7.01.04.2.02	<b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada</b>	<b>Prosentase Pelaksanaan Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada</b>		100	-	100	-	100	8.640.000	100	8.640.000	100	8.640.000	100	25.920.000				
			7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Per UU dan/atau Kepolisian RI	Terfasilitasinya Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakat Peraturan Per UU dan/atau Kepolisian		-	-	-	-	1 kali keg	8.640.000	1 kali keg	8.640.000	1 kali keg	8.640.000		25.920.000	Kec.Cikajang	Kec. Cikajang		



TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	
							TAHUN - 1 2020		TAHUN - 2 2021		TAHUN - 3 2022		TAHUN - 4 2023		TAHUN - 5 2024		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD 2020-2024			
							TGT	Rp	TGT	Rp	TGT	Rp	TGT	Rp	TGT	Rp	TGT			Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	CAKUPAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		100	-	100	200.000.000	100	208.000.000	100	208.000.000	100	208.000.000	100	824.000.000		
			7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Prosentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		100	-	100	200.000.000	100	208.000.000	100	208.000.000	100	208.000.000	100	824.000.000		
			7.01.05.2.01.01	Pembinaan wasbang dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD 45, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Pembinaan wawasan kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila Pelaksanaan UUD 45.		-	-	-	-	1 kali keg	8.000.000	1 kali keg	8.000.000	1 kali keg	8.000.000		24.000.000	Kec. Cikajang	Kec. Cikajang
			7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Rakor Porkopimcam		-	-	1 keg	200.000.000		800.000.000	Kec. Cikajang	Kec. Cikajang						
			7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	CAKUPAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		100	7.915.000	100	33.640.000	100	36.733.000	100	36.733.000	100	36.733.000	100	151.754.000		
			7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Prosentase Kegiatan fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		100	7.915.000	100	33.640.000	100	36.733.000	100	36.733.000	100	36.733.000	100	151.754.000		
			7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Terlaksananya pendampingan penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa		12 Desa	-	12 Desa	-	12 Desa	-	12 Desa	-	12 Desa	-	-	-	Kec. Cikajang	Kec. Cikajang



TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	
							TAHUN - 1 2020		TAHUN - 2 2021		TAHUN - 3 2022		TAHUN - 4 2023		TAHUN - 5 2024		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD 2020-2024			
							TGT	Rp	TGT	Rp	TGT	Rp	TGT	Rp	TGT	Rp	TGT			Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terlaksananya pembinaan administrasi tata pemerintahan desa		12 Desa	3.475.000	12 Desa	19.200.000		80.275.000	Kec. Cikajang	Kec. Cikajang						
			7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	Terlaksananya pembinaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa		-	-	-	-	1 kali keg	3.093.000	1 kali keg	3.093.000	1 kali keg	3.093.000		9.279.000	Kec. Cikajang	Kec. Cikajang
			7.01.06.2.01.16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Desa yang di sulunk mengikuti lomba di tingkat kabupaten		12 Desa	4.440.000	1 Desa	14.440.000	12 Desa	14.440.000	12 Desa	14.440.000	12 Desa	14.440.000		2.200.000	Kec. Cikajang	Kec. Cikajang
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai SAKIP	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	CAKUPAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		100	1.701.143.234	100	1.856.687.820	100	4.133.593.661	100	3.348.131.517	100	2.516.890.839	100	13.556.447.071		
			7.01.01.2.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase ketercapaian Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100	-	100	14.649.800	100	27.149.800	100	27.149.800	100	27.149.800	100	96.099.200		
			7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan		-	-	27 dok	14.649.800	27 dok	58.599.200	Kec. Cikajang	Kec. Cikajang						
			7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Terfasilitasinya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		-	-	-	-	1 dok	2.500.000	1 dok	2.500.000	1 dok	2.500.000	3 dok	7.500.000	Kec. Cikajang	Kec. Cikajang
			7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Terfasilitasinya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		-	-	-	-	1 dok	2.500.000	1 dok	2.500.000	1 dok	2.500.000	3 dok	7.500.000	Kec. Cikajang	Kec. Cikajang
			7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Terfasilitasinya Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		-	-	-	-	2 kali keg	2.500.000	2 kali keg	2.500.000	2 kali keg	2.500.000	6 kali keg	7.500.000	Kec. Cikajang	Kec. Cikajang



TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI		
							TAHUN - 1 2020		TAHUN - 2 2021		TAHUN - 3 2022		TAHUN - 4 2023		TAHUN - 5 2024				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD 2020-2024	
							TGT	Rp	TGT	Rp	TGT	Rp	TGT	Rp	TGT	Rp			TGT	Rp
1	2	3																		
			7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Terfasilitasinya Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD		-	-	-	-	2 kali keg	2.500.000	2 kali keg	2.500.000	2 kali keg	2.500.000	6 kali keg	7.500.000	Kec. Cikajang	Kec. Cikajang
			7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terfasilitasinya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		-	-	-	-	2 kali keg	2.500.000	2 kali keg	2.500.000	2 kali keg	2.500.000	6 kali keg	7.500.000	Kec. Cikajang	Kec. Cikajang
			<b>7.01.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan</b>	<b>Prosentase Ketercapaian Administrasi Keuangan</b>		100	1.344.056.234	100	1.414.147.519	100	1.554.422.661	100	1.708.725.317	100	1.878.458.239	100	7.899.809.970		
			7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN		12 bln	1.344.056.234	12 bln	1.402.751.419	12 bln	1.543.026.561	12 bln	1.697.329.217	12 bln	1.867.062.139		7.854.225.570	Kec. Cikajang	Kec. Cikajang
			7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terfasilitasinya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		-	-	27 dok	11.396.100		45.584.400	Kec. Cikajang	Kec. Cikajang						
			<b>7.01.01.2.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Prosentase ketercapaian Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>		100	-	100	-	100	2.500.000	100	2.500.000	100	2.500.000	100	7.500.000		
			7.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah		-	-	-	-	2 kali keg	2.500.000	2 kali keg	2.500.000	2 kali keg	2.500.000		7.500.000	Kec. Cikajang	Kec. Cikajang



TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI		
							TAHUN - 1 2020		TAHUN - 2 2021		TAHUN - 3 2022		TAHUN - 4 2023		TAHUN - 5 2024		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD 2020-2024				
							TGT	Rp	TGT	Rp	TGT	Rp	TGT	Rp	TGT	Rp	TGT			Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase ketercapaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100	-	100	-	100	40.250.000	100	40.250.000	100	40.250.000	100	120.750.000			
			7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya yang disediakan		-	-	-	-	25 Stel	8.750.000	25 Stel	8.750.000	25 Stel	8.750.000		26.250.000	Kec. Cikajang	Kec. Cikajang	
					Jumlah pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Beserta Perlengkapannya untuk petugas Kebersihan Sampah		-	-	-	-	8 Stel	2000.000	8 Stel	2000.000	8 Stel	2000.000		6.000.000	Kec. Cikajang	Kec. Cikajang	
					Jumlah pengadaan Pakaian Korpri yang disediakan		-	-	-	-	25 Stel	3.750.000	25 Stel	3.750.000	25 Stel	3.750.000		11.250.000	Kec. Cikajang	Kec. Cikajang	
					Jumlah Pengadaan Pakaian Adat yang disediakan		-	-	-	-	25 Stel	3.750.000	25 Stel	3.750.000	25 Stel	3.750.000		11.250.000	Kec. Cikajang	Kec. Cikajang	
					Jumlah Pengadaan Pakaian olah raga yang disediakan		-	-	-	-	25 Stel	6.250.000	25 Stel	6.250.000	25 Stel	6.250.000		18.750.000	Kec. Cikajang	Kec. Cikajang	
					Jumlah Pengadaan Pakaian Batik yang disediakan		-	-	-	-	25 Stel	3.750.000	25 Stel	3.750.000	25 Stel	3.750.000		11.250.000	Kec. Cikajang	Kec. Cikajang	
			7.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mengikuti Prajabatan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kec. Cikajang	Kec. Cikajang
					Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat PIM		-	-	-	-	2 Org	5.000.000	2 Org	5.000.000	2 Org	5.000.000		15.000.000	Kec. Cikajang	Kec. Cikajang	
					Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat Fungsional/Keahlian Khusus		-	-	-	-	2 Org	5.000.000	2 Org	5.000.000	2 Org	5.000.000		15.000.000	Kec. Cikajang	Kec. Cikajang	



TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI		
							TAHUN - 1 2020		TAHUN - 2 2021		TAHUN - 3 2022		TAHUN - 4 2023		TAHUN - 5 2024				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD 2020-2024	
							TGT	Rp	TGT	Rp	TGT	Rp	TGT	Rp	TGT	Rp			TGT	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			7.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pegawai yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan		-	-	-	-	2 Org	1.000.000	2 Org	1.000.000	2 Org	1.000.000		3.000.000	Kec. Cikajang	Kec. Cikajang
			7.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pegawai yang mengikuti Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-undangan		-	-	-	-	2 Org	1.000.000	2 Org	1.000.000	2 Org	1.000.000		3.000.000	Kec. Cikajang	Kec. Cikajang
			7.01.01.2.06	Administrasi Umum	Presentase ketercapaian pelayanan administrasi umum		100	179,167,000	100	318,248,031	100	469,882,100	100	451,943,700	100	401,943,700	100	1,821,184,531		
			7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik		3 jenis	9.500.000	3 jenis /19ruangan	6.836.600	3 jenis /19ruangan	26.000.000	3 jenis /19ruangan	28.000.000	3 jenis /19ruangan	28.000.000		98.336.600	Kec. Cikajang	Kec. Cikajang
			7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah dan jenis Alat Tulis Kantor		37 item	52.475.000	37 item	79.908.531	44 item	68.750.000	44 item	68.750.000	44 item	68.750.000		338.633.531	Kec. Cikajang	Kec. Cikajang
			7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan (Piring, gelas, sendok, panci, ember dll)		7 jenis	9.436.000	8 jenis	17.169.500	12 jenis	35.436.000	23 jenis	15.497.600	8 jenis	15.497.600		93.036.700	Kec. Cikajang	Kec. Cikajang
			7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan		41.000 lbr	18.896.000	45704 lbr	22.262.600	45704 lbr	22.616.100	45704 lbr	22.616.100	45704 lbr	22.616.100		109.006.900	Kec. Cikajang	Kec. Cikajang
			7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan		940 ekspl	2.820.000	940 ekspl	7.390.800	940 ekspl	7.400.000	940 ekspl	7.400.000	940 ekspl	7.400.000		32.410.800	Kec. Cikajang	Kec. Cikajang
			7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan		1.200 box	33.600.000	1.200 box	64.800.000	1.200 box	77.200.000	1.200 box	77.200.000	1.200 box	77.200.000		330.000.000	Kec. Cikajang	Kec. Cikajang



TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							TAHUN - 1 2020		TAHUN - 2 2021		TAHUN - 3 2022		TAHUN - 4 2023		TAHUN - 5 2024		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD 2020-2024			
							TGT	Rp	TGT	Rp	TGT	Rp	TGT	Rp	TGT	Rp	TGT	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
					Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah		264 OH	41.220.000	1.344 OH	59.940.000	1.344 OH	66.240.000	1.344 OH	66.240.000	1.344 OH	66.240.000		299.880.000	Kec. Cikajang	Kec. Cikajang
					Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah		-	-	-	-	2 org	50.000.000	2 org	50.000.000	2 org	50.000.000		150.000.000	Kec. Cikajang	Kec. Cikajang
			7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah		264 OH	41.220.000	1.344 OH	59.940.000	1.344 OH	66.240.000	1.344 OH	66.240.000	1.344 OH	66.240.000		299.880.000	Kec. Cikajang	Kec. Cikajang
					Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah		-	-	-	-	2 org	50.000.000	2 org	50.000.000	2 org	50.000.000		150.000.000	Kec. Cikajang	Kec. Cikajang
			7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase ketercapaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100	98.865.000	100	81.189.300	100	2.039.300.000	100	912.000.000	100	16.500.000	100	3.147.854.300		
			7.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		2 unit	73.00.000	1 unit	37.692.000	-	-	-	-	-	-		44.992.000	Kec. Cikajang	Kec. Cikajang
			7.01.01.2.07.03	Pengadaan Alat Besar	Jumlah kendaraan Alat Berat yang disediakan (Beko)		-	-	-	-	-	-	1 unit	600.000.000	-	-		600.000.000	Kec. Cikajang	Kec. Cikajang
			7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jenis Meubeuler yang disediakan		-	-	5 jenis	43.497.300	-	-	12 jenis	150.000.000	-	-		193.497.300	Kec. Cikajang	Kec. Cikajang
			7.01.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dibangun		-	-	-	-	1 unit gdg	2.000.000.000	-	-	-	-		2.000.000.000	Kec. Cikajang	Kec. Cikajang
					Jumlah Mes Pegawai yang dibangun		-	-	-	-	-	-	3 Ruangan	150.000.000	-	-		150.000.000	Kec. Cikajang	Kec. Cikajang



TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI		
							TAHUN - 1 2020		TAHUN - 2 2021		TAHUN - 3 2022		TAHUN - 4 2023		TAHUN - 5 2024		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD 2020-2024				
							TGT	Rp	TGT	Rp	TGT	Rp	TGT	Rp	TGT	Rp	TGT			Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan Kantor yang disediakan		(CCTV, Tempat Tidur, Komputer PC, Camera, Papan Nama Kantor Neon box)	91.565.000	-	-	(laptop, Sounsystem, Tabung Damkar)	27.300.000	2 Unit Laptop	12.000.000	1 Unit Comp	4.500.000		<b>135.365.000</b>	Kec. Cikajang	Kec. Cikajang	
			7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terfasilitasinya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Cangkul, Gacok, Kored Sapu, Jas Hujan, Sepatu Boot dll)		-	-	-	-	11 Jenis	12.000.000	-	-	11 Jenis	12.000.000		<b>24.000.000</b>	Kec. Cikajang	Kec. Cikajang	
			<b>7.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Prosentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>100</b>	<b>51.855.000</b>	<b>100</b>	<b>57.955.270</b>	<b>100</b>	<b>74.641.200</b>	<b>100</b>	<b>74.641.200</b>	<b>100</b>	<b>74.641.200</b>	<b>100</b>	<b>333.733.870</b>		
			7.01.01.2.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		12 bln	16.200.000	12 bln	19.314.720	12 bln	28.500.000	12 bln	28.500.000	12 bln	28.500.000		<b>121.014.720</b>	Kec. Cikajang	Kec. Cikajang	
			7.01.01.2.03.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa servis peralatan kantor, dan pengadaan suku cadang yang disediakan		8 Unit	6.150.000	-	-	8 Unit	7.500.000	8 Unit	7.500.000	8 Unit	7.500.000		<b>28.650.000</b>	Kec. Cikajang	Kec. Cikajang	
			7.01.01.2.03.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah petugas kebersihan dan ruangan yang dibersihkan		2 Org/ 12 ruangan	29.505.000	2 Org/ 12 ruangan	38.640.550	2 Org/ 12 ruangan	38.641.200	2 Org/ 12 ruangan	38.641.200	2 Org/ 12 ruangan	38.641.200		<b>184.069.150</b>	Kec. Cikajang	Kec. Cikajang	



TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							TAHUN - 1 2020		TAHUN - 2 2021		TAHUN - 3 2022		TAHUN - 4 2023		TAHUN - 5 2024		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD 2020-2024			
							TGT	Rp	TGT	Rp	TGT	Rp	TGT	Rp	TGT	Rp	TGT	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100	38.420.000	100	30.437.900	100	41.687.900	100	247.161.500	100	141.687.900	100	499.395.200		
			7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah perpanjangan STNK untuk Kendaraan Perorangan Dinas/Jabatan		10 unit	6.400.000	12 unit	26.437.900	12 unit	26.437.900	12 unit	26.437.900	12 unit	26.437.900		112.151.600	Kec. Cikajang	Kec. Cikajang
			7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan roda empat & kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala		10 Unit	16.770.000	-	-	-	-	-	-	-	-		16.770.000	Kec. Cikajang	Kec. Cikajang
			7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah kendaraan untuk perpanjangan STNK (Truk Sampah dan Motor Sampah)		2 unit	3.000.000	2 unit	4.000.000	2 unit	3.000.000	2 unit	3.000.000	2 unit	3.000.000		16.000.000	Kec. Cikajang	Kec. Cikajang
			7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Luas Gedung Kantor yang dipelihara rutin/berkala		-	-	-	-	-	-	250 Meter	30.000.000	250 Meter	30.000.000		60.000.000	Kec. Cikajang	Kec. Cikajang
			7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Luas Rumah dinas yang dipelihara rutin/berkala		100 Meter	12.250.000	-	-	100 Meter	12.250.000	100 Meter	12.250.000	100 Meter	12.250.000		49.000.000	Kec. Cikajang	Kec. Cikajang
			7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Luas penataan Halaman Kantor kecamatan		-	-	-	-	-	-	-	-	350 Meter	70.000.000		70.000.000	Kec. Cikajang	Kec. Cikajang
			7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Luas Alun - Alun Cikajang yang dipelihara rutin/berkala		-	-	-	-	-	-	2.500 Meter	175.473.600	-	-		175.473.600	Kec. Cikajang	Kec. Cikajang



**BAB VII**  
**KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**  
**KECAMATAN CIKAJANG**

Pengukuran indikator kinerja sangat berguna sebagai pedoman untuk memantau keberhasilan dan kinerja kegiatan pembangunan. Dengan berpedoman indikator kinerja, maka pengelolaan dan pengendalian kegiatan akan lebih terarah dan jika ditemui permasalahan akan lebih mudah pemecahan masalahnya.

Pengukuran indikator kinerja Kecamatan Cikajang berdasarkan pedoman pengukuran indikator kinerja utama sesuai 86 Tahun 2017. Pada unit kerja setingkat eselon III SKPD/Unit kerja mandiri sekurang kurangnya menggunakan indikator keluaran. Sehubungan dengan hal tersebut, indikator kinerja Kecamatan Cikajang disusun dibatasi dengan menggunakan indikator keluaran.

Pelaksanaan kegiatan Kecamatan Cikajang bersama dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh Desa /UPT/UPTD diharapkan dapat mendukung salah satu tujuan pembangunan daerah Tahun 2019-2024 yaitu terciptanya sistem pemerintahan yang baik dan demokratis. Sesuai tugas dan fungsi Kecamatan Cikajang sebagai pelaksana teknis kewilayahan Pemerintah Kabupaten Garut untuk menangani sebagian otonomi daerah, indikator kinerja Kecamatan Cikajang sebagaimana tertuang dalam tabel C.28

**Tabel 7.1 (T-C.28)**

**Indikator Kinerja Kecamatan Cikajang yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD  
(Sebelum Perubahan)**

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD
		Tahun 0	2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Indek kepuasan masyarakat	N/a	B (80)	B (82)	B (84)	B (86)	B (90)	B (90)
2	Prosentase Desa berkinerja baik	N/a	80 %	80%	82%	85%	87%	90%



**Tabel 7.1 (T-C.28)**

**Indikator Kinerja Kecamatan Cikajang yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD  
(Setelah Perubahan)**

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD
		Tahun 0	2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Nilai SKM	N/a	B (80)	B (82)	B (84)	B (86)	B (90)	B (90)
2	Prosentase Desa berkinerja baik	N/a	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Nilai SAKIP	N/a	C	C	CC	B	BB	BB



## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Cikajang ini disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan pembangunan di kecamatan pada kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, yaitu tahun 2019-2024, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat Kecamatan Cikajang. Selain dijadikan pedoman pembangunan untuk masa lima tahun mendatang Kecamatan Cikajang berkomitmen untuk melaksanakan semua kebijakan, program dan kegiatan sebagaimana yang tertuang dalam Reviu Rencana Strategis ini. Komitmen ini dilandasi dengan nilai-nilai profesionalisme, kejujuran dan keinginan kuat untuk maju serta dilandasi janji dan niat sepenuh hati untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan bersama dengan mengerahkan segala sumber daya yang dimiliki.

Perubahan Rencana strategis ini merupakan penjabaran dari perubahan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 dan disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban Kecamatan Cikajang Komitmen, niat dan janji yang tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) yang ada pada tiap bidang. Dengan demikian akan tercipta rasa memiliki dan tanggung jawab bersama untuk Visi Kabupaten Garut yaitu Bertaqwa, Nyaman dan Sejahtera.

Demikian Dokumen Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Cikajang Tahun 2019-2024 ini dibuat, untuk dipedomani dan ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

**BUPATI GARUT,**

**t t d**

**RUDY GUNAWAN**

